

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KEPADA  
KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PEWARNA  
PAKAIAN PADA MAKANAN DI KOTA PEKANBARU  
BERDASARKAN PADA UNDANG –UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH) Program Studi Ilmu Hukum



**OLEH:**

**NAMA : YULI ANITA**  
**NOMOR MAHASISWA : 181010290**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuli Anita  
NPM : 181010290  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 3 Juli 1999  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Kenanga Indah Nomor 111, RT/RW 001/006,  
Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan  
Raya Pekanbaru, Riau  
Judul Skripsi : “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada  
Konsumen Terhadap Penggunaan Pewarna Pakaian  
Pada Makanan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan  
Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen.”

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 Juli 2022

Yang Menyatakan,

  
 (Yuli Anita)



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Yuli Anita

181010290

Dengan Judul :

*Telaah Lotos Similarity Selasar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 21 Juli 2022



Prodi Ilmu Hukum

Harvia Santri, S.H., M.H.



YKAN

FS.671471



BAK-PT

No. Reg : 1223/II/UPM.FH.UIR.2021

Paper ID : 1873328218/30%

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Pewarna Pakaiain Pada Makanan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dokumen ini adalah Arsip Miliik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**




F.A.3.10




Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010290  
 Nama Mahasiswa : YULI ANITA  
 Dosen Pembimbing : 1. SRI ARLINA S.H., M.H 2.  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Pewarna Pakaian Pada Makanan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
 Judul Tugas Akhir : The responsibility of Business Actors to Consumers Against the Use of Clothing Dyes in Food in Pekanbaru City Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection  
 (Bahasa Inggris)  
 Lembar Ke : .....

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Jumat 10 Juni 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab I dan Bab II Skripsi	1. Memperbaiki penulisan footnote 2. Memperbaiki penjelasan tabel pada Bab I 3. Memperbaiki tinjauan umum 4. Menambahkan Buku MPH 5. Memperbaiki penulisan kata yang disingkat	Jumat 10 Juni 2022 
2	Kamis 16 Juni 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Skripsi	1. Memperbaiki penomoran bab dan sub bab pada skripsi 2. Menambah sub bab yang akan di bahas dalam skripsi 3. Memperbaiki sistematika penulisan	Kamis 16 Juni 2022 
3	Senin 20 Juni 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Skripsi	1. Memperbaiki penulisan bahasan pada sub bab 2. Memperbaiki paragraf penulisan bahasa asing 3. Menambahkan teori pada Bab II 4. Menambahkan pembahasan pada Bab II tinjauan umum 5. Menambahkan footnote	Senin 20 Juni 2022 


			6. Melampirkan Daftar Wawancara	
4	Rabu 29 Juni 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Dan Bab III Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbaiki posisi penomoran pada bab II</li> <li>2. Memperbaiki penulisan sub bab pada hasil penelitian di bab III.</li> <li>3. Menambahkan pertanyaan pada daftar wawancara</li> <li>4. Menambahkan teori</li> <li>5. Melampirkan hasil penelitian</li> </ol>	<p><b>Rabu 29 Juni 2022</b></p> 
5	Selasa 5 Juli 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab III Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbaiki posisi sub bab dan penomoran sub bab.</li> <li>2. Memperbaiki penulisan peraturan yang di cantumkan.</li> <li>3. Menambahkan teori yang berkaitan dengan hasil penelitian</li> </ol>	<p><b>Selasa 5 Juli 2022</b></p> 
6	Kamis 14 Juli 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab III Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbaiki dan menambah penulisan pada sub bab.</li> <li>2. Menghilangkan dan mengganti kata "bahwa" yang tercantum didalam bab III.</li> <li>3. Melampirkan footnote dalam beberapa paragraph yang ada.</li> <li>4. Membuat Daftar Isi</li> <li>5. Melampirkan Foto bukti wawancara</li> <li>6. Membuat persembahan</li> <li>7. Membuat kata pengantar</li> <li>8. Memperbaiki hasil penelitian</li> <li>9. Menambahkan hasil penelitian dan di analisa</li> </ol>	<p><b>Kamis 14 Juli 2022</b></p> 
7	Sabtu 16 Juli 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab III dan Bab IV Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbaiki penulisan kesimpulan dalam bab IV.</li> <li>2. Membuat Abstrak, Kata Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Kartu Bimbingan, Pernyataan tidak plagiat</li> </ol>	<p><b>Sabtu 16 Juli 2022</b></p>

			3. Memperbaiki daftar pustaka 4. Memperbaiki isi dari kesimpulan	(  )
8	Senin 18 Juli 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab IV, Abstrak, Kata Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi.	1. Memperbaiki penulisan pada abstrak. 2. Memperbaiki penulisan pada Persembahan. 3. Memperbaiki penulisan daftar pustaka. 4. Memperbaiki penulisan kesimpulan	Senin 18 Juli 2022  (  )



MTGXMDDEWMJKW

Pekanbaru, 19 Juli 2022  
Wakil Dekan I/Ketua  
Departemen/Ketua Prodi

  
(SELVI HARVA SANTRI, S.H., M.H)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**

الجامعة الإسلامية الريوية



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Alamat : Jalan Kaharudin no. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax : (0761) 674 834, 721 27 Website : law.uir.ac.id E-mail : law@uir.ac.id

**TANGGUNG JAWAB KEPADA PELAKU USAHA KEPADA  
KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PEWARNA PAKAIAN  
PADA MAKANAN DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PADA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**YULI ANITA**  
**NPM: 181010290**

**Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing**

**Pembimbing**

**Sri Arlina, S.H., M.H**

**Mengetahui:**

**Dekan,**

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 125/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : SRI ARLINA, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 20 02 02 761  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda TK I /III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : YULI ANITA  
NPM : 18 101 0290  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Pewarna Pakaian Pada Makanan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 11 April 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 143 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Yuli Anita  
N.P.M. : 181010290  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Pewarna Pakaian Pada Makanan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Sri Arlina, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika  
Lidia Febrianti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Elina, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal 2 Agustus 2022  
Dekan  
  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 143/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 2 Agustus 2022**, pada hari ini **Rabu, 3 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Yuli Anita  
N P M : 181010290  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Pewarna Pakaian Pada Makanan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
Tanggal Ujian : 3 Agustus 2022  
Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : **3,81**  
Predikat Kelulusan : **Dengan pujian**

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Sri Arlina, S.H., M.H            | 1. Hadir |
| 2. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Lidia Febrianti, S.H., M.H       | 3. Hadir |

### Notulen

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 3 Agustus 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## ABSTRAK

Dalam Pasal 19-28 Bab VI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban produsen, yang disebut sebagai pelaku usaha. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen terhadap penggunaan pewarna pakaian pada makanan di Kota Pekanbaru berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Kedua*, Apa saja yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha yang menggunakan pewarna pakaian pada makanan di Kota Pekanbaru berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Sosiologis (empiris) atau observasi (*observational research*) yang bersifat deskriptif analisis adalah penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan dengan melihat kenyataan dan akal sehat yang ada. Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian yaitu di Pasar Pagi Arengka Panam, Pekanbaru. Data yang peneliti gunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, yang mana Data Primer di peroleh atau di kumpulkan melalui pihak pertama dengan Teknik Pengumpulan Datanya melalui Wawancara dan Observasi, sedangkan Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari jurnal, skripsi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Oleh karena itu, maka peneliti menggunakan metode penarikan kesimpulan yaitu Deduktif, adalah ditariknya kesimpulan dari suatu hal yang sifatnya umum ke sifatnya khusus.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen terhadap penggunaan pewarna pakaian pada makanan di kota Pekanbaru berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dilihat dari beberapa faktor diantaranya yaitu faktor yang berasal dari Pelaku Usaha, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), dan Konsumen. *Kedua*, Hambatan pelaku usaha yang menggunakan pewarna pakaian pada makanan di Kota Pekanbaru dilihat juga dari beberapa faktor, yaitu Pelaku usaha, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), dan Konsumen. Hambatan yang pertama adalah pelaku usaha melakukan kucing-kucingan dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Hambatan kedua datang dari konsumen itu sendiri. Konsumen enggan untuk melaporkan jika terjadi hal-hal yang merugikan mereka dengan pengetahuan konsumen yang terbatas, dan kurangnya kepedulian konsumen untuk mencari informasi.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Konsumen, Bahan Pewarna

## ABSTRACT

Article 19-28 Chapter VI of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates the responsibility of producers, who are referred to as business actors. Article 1365 of the Civil Code also stipulates provisions regarding the responsibility of business actors based on unlawful acts committed by someone who because of his fault has caused harm to others.

The problems in this study are as follows: First, how is the responsibility of business actors to consumers for the use of clothing dyes in food in Pekanbaru City based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Second, what are the obstacles for business actors who use clothing dyes in food in Pekanbaru City based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

This research uses Sociological Law research methods (empirical) or observational (observational research) which is descriptive in nature. Analysis is research that collects data by going directly to the field by looking at the reality and common sense that exists. The location chosen to conduct the research is at Pasar Pagi Arengka Panam, Pekanbaru. The data that the researcher uses are Primary Data and Secondary Data, where Primary Data is obtained or collected through the first party with Data Collection Techniques through Interviews and Observations, while Secondary Data is data obtained from journals, theses, books, regulations, legislation, and related literature. Therefore, the researcher uses the method of drawing conclusions, namely deductive, which is drawing conclusions from a general matter to a specific nature.

The results of the research and discussion are as follows: First, the responsibility of business actors to consumers for the use of clothing dyes in food in the city of Pekanbaru is based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection seen from several factors including factors originating from business actors, Center for Drug and Food Control (BPOM), and Consumers. Second, the obstacles for business actors who use clothing dyes in food in Pekanbaru City are also seen from several factors, namely business actors, the Center for Drug and Food Control (BPOM), and consumers. The first obstacle is business actors doing cat and mouse with the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). The second obstacle comes from the consumers themselves. Consumers are reluctant to report things that harm them with limited consumer knowledge, and consumers' lack of concern for seeking information.

**Keywords: Responsibility, Business Actors, Consumers, Dyes**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Meskipun jauh dari kata sempurna, namun penulis terharu dan bangga hingga sampai pada titik ini menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Terkhusus kepada orang tua penulis Ayahanda tercinta Harles Matondang Aritonang dan Ibunda tersayang Asnawati Tambunan yang telah tulus dan ikhlas dalam memberikan cinta dan kasih, kekuatan, doa yang tiada henti serta dukungan moral dan materil yang telah diberikan selama ini agar penulis dapat menggapai cita-cita. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, tidak pernah mengenal lelah dalam hal apapun, dan selalu tidak pernah menyerah dalam memberikan doa, bantuan, dukungan, dan pengorbanan semangat disetiap langkah perjalanan penulis untuk sebuah dua huruf dibelakang nama penulis. Tanpa ayahanda dan ibunda penulis tidak akan sampai di titik ini dan terimalah hasil karya tulis yang kecil ini yang akhirnya dapat membuat ayahanda dan ibunda bangga.
2. Kepada keempat kakak kandung penulis tersayang yaitu May Evi Ariyanti Amd.Keb, Neli Aprilis S.Kep, S.KM, M.Kes, Yenni Ronauli, dan Iin Mayasari Aritonang yang sudah memberikan doa dan dukungan penuh

yang tiada henti, menjadi tempat bercerita penulis disaat jenuh, yang selalu memberikan nasehat dan motivasi agar penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Untuk kedua abang kandung dan satu orang adik penulis tersayang yaitu Frengki Ashari Aritonang S.T, Ardi Hasudungan Aritonang S.KM, dan Mario Jonatan Aritonang. Terimakasih sudah memberikan semangat dalam bentuk moral dan materil serta arahan yang akhirnya dapat membuat penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk Keponakan penulis yaitu Revina Evellyn Anggellika, Kevin Gabriel, Nurul Zikra Auralia, Gresilia Tampubolon, Kezia Putri Wijaya, Nadine Michella Putri, Kenzo Putra Wijaya, Alona Jacqueline Aritonang, Abang Ipar yaitu Pelda Sugianto, Sofyan Andi Wijaya, Iwandi Hardi Tampubolon, dan Kakak Ipar Jannawarti br. Simbolon S.E. Terimakasih untuk cinta dan kasih kalian yang sudah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Pewarna Pakaian Pada Makanan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”** Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Oleh sebab itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pemikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun atas berkat dan rahmat serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga atas bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu, melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi S.H. M.C.L sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa S.H. M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum, yang telah

memberikan kesempatan dan mengizinkan penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H, M.H sebagai Wakil Dekan I yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H, M.H sebagai Wakil Dekan II yang telah memberikan arahan, masukan, dan mempermudah penulis dalam hal pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S Parman, S.H, M.H sebagai Wakil Dekan III yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S selaku ketua Departemen Program Hukum Perdata Fakultas Ilmu Hukum, yang telah mengizinkan penulis mengambil jurusan Hukum Perdata dan yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan terutama dalam awal penetapan judul penulis hingga sampai pada tahap melangsungkan ujian skripsi.
7. Ibu Sri Arlina S.H, M.H selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan nasehat, motivasi, arahan, bimbingan, masukan, serta semangat kepada penulis dalam hal pengoreksian selama proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak serta Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menimba ilmu

di bangku perkuliahan.

10. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam memberikan bantuan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan yaitu angkatan 18 khususnya jurusan hukum perdata serta Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (Kepengurusan) yang telah bersama-sama melakukan pergerakan dalam berbagai kegiatan serta membawa perubahan yang baik untuk Himpunan ini.
12. Teristimewa sahabat yang saya cintai yaitu, Nofra Zelni AZ yang sudah setia menemani saya sejak semester 1 hingga sampai sekarang ini dalam suka maupun duka, yang tidak pernah bosan untuk mendengarkan keluhan saya, membantu saya dalam pengambilan data, menjadi tempat ternyaman untuk bercerita dan terimakasih sudah menyediakan tempat persinggahan bagi saya yaitu kost tercinta. Untuk Heni Siregar S.H terimakasih sudah menjadi kakak terbaik untuk saya selama berkuliah di Fakultas Hukum, memberikan nasehat dan motivasi, yang setia dan selalu ada dikala saya membutuhkan bantuan, serta sedia memberikan tempat persinggahan kost untuk saya beristirahat dikala saya penat. Untuk Sarah Jesia Boru Sianturi terimakasih sudah menjadi orang yang selalu ada disaat saya membutuhkan bantuan disaat saya dalam keadaan lemah, membawa saya ke arah yang lebih positif, serta menjadi penasehat terbaik untuk saya pribadi.
13. Teman-teman tersayang yaitu, Rivaldo Bobby Putra Pardosi, Juna Sijabat, Yustinus Simbolon, Eni Kholizah Saragih, David Raja, Ribka Desri Safitri Gea,

Adiva Esra Afrilian S.H, Desriani Putri Perdana Daulay S.H, Sarwin Pernando Sinaga S.H, Reki Wahyudi S.H, terimakasih atas dukungan, semangat, berbagi ilmu dan bertukar pendapat yang sangat berguna bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

14.Keluarga besar saya, seluruh senior, dan alumni di Himpunan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terimakasih sudah mau bertumbuh bersama di dalam satu iman, untuk motivasi dan semua moment yang sudah kita lalui bersama.

15.Seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Pekanbaru, 15 Juli 2022

Penulis

Yuli Anita

181010290

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR .....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING .....	viii
SURAT PENETAPAN TIM PENGUJI .....	ix
BERITA ACARA KOMPREHENSIF .....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT .....	xii
PERSEMBAHAN .....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Konsep Operasional .....	19
F. Metode Penelitian.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	45
D. Tinjauan Umum Tentang Makanan Yang Aman Untuk Dikonsumsi .....	60
E. Tinjauan Umum Tentang Zat Adiktif (Bahan Berbahaya Dalam Makanan) .....	62
F. Tinjauan Umum Tentang Pasar Pagi Arengka Pekanbaru .....	78
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>80</b>
A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Pewarna Pakaian Pada Makanan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Pada	

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	80
B. Hambatan Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Pewarna Pakaian Pada Makanan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	99
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>122</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia keamanan pangan kurang aman, terlihat kejadian keracunan pangan belakangan ini yang masih marak dan melanggar hak-hak konsumen. Konsumen umumnya tidak peduli karena tidak mengetahui keamanan makanan yang mengandung zat berbahaya yang akan mereka makan, sehingga produsen tidak banyak menuntut makanan yang aman. Selain itu, banyak juga pelaku usaha yang mengabaikan keselamatan, mencari kepentingan terbaik, mengabaikan keselamatan konsumen, dan mengabaikan bahaya yang ditimbulkan oleh makanan yang mengandung pewarna berbahaya, sehingga melakukan penipuan.

Mengenai upaya perlindungan makanan dan minuman untuk dikonsumsi manusia, Pasal 109 Ayat 16 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mengatur bahwa makanan dan minuman yang diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat harus sesuai standar konsumsi yang terjamin. Bila badan terus mengonsumsi makanan yang berisiko, tubuh akan sensitif terkena penyakit.<sup>1</sup>

Keamanan pangan, masalah dalam penyimpangan mutu, dan keuntungan, kerugian, kesempatan dan bahaya dalam perkembangan sistem mutu pangan industri, ini tanggung jawab bersama-sama dari perlindungan konsumen. Apa yang

---

<sup>1</sup> Tri Rini Puji Lestari, *Penyelenggaraan Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen*, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial | Volume 11, No. 1 Juni 2020, Hlm. 129

dimaksud dengan keamanan pangan yaitu faktor utama yang mestinya diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari, menyangkut keamanan fisik dan mental, keamanan dan kesehatan. Oleh karena itu, makanan menyangkut persediaan yang cukup dan harus memenuhi persyaratan lain seperti kesehatan, keamanan, kehalalan. Artinya, makanan tidak boleh mengandung zat berbahaya.<sup>2</sup> Pangan yang aman adalah tidak mengandung tiga macam pencemar, yaitu pencemaran fisik, pencemaran biologis, dan pencemaran kimia.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan, setiap pangan atau bahan pangan harus aman sebelum dikonsumsi oleh konsumen. Pasal 10 Ayat (1) mengatur: “Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan”.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, setiap warga negara berhak untuk dilindungi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, yaitu melindungi konsumen. Dalam kegiatan usaha yang sehat, perlindungan konsumen adalah kelompok yang tidak menyatu. Dalam pekerjaan usaha yang baik, perlindungan hukum antara konsumen dan produsen seimbang. Konsumen berada pada posisi yang kurang menguntungkan sehingga mengakibatkan perlindungan yang kurang seimbang. Jenis produk yang dihasilkan oleh produsen banyak dan terbatas. Karena adanya perjanjian hubungan hukum

---

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 169

<sup>3</sup> Data dari BBPOM Pekanbaru Tahun 2019

<sup>4</sup> Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

yang satu dengan lainnya antara produsen dan konsumen, serta akibat dari perbuatan melawan hukum produsen, keduanya dapat dianggap sebagai akibat dari kerugian yang diderita konsumen.<sup>5</sup>

Berdasarkan pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan/atau jasa” Pasal 4 ayat (3) berarti “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.” Sementara itu pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.”<sup>6</sup>

Dalam hal ini, terjadi kasus penipuan oleh pelaku usaha yang terjadi di Koperasi Industri Albatelasi di Desa Lampopala, Sulawesi Tenggara. Tim (BPOM) mendapati terasi memiliki kandungan kimia *Rhodamin B* yang mana bahan kimia tersebut merupakan bahan pewarna pakaian.<sup>7</sup> Seperti yang kita ketahui bersama, terasi ialah bumbu dapur dan dibutuhkan bagi orang banyak, dan terkadang dipakai

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm.1

<sup>6</sup> Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>7</sup>BPOM RI Temukan Bumbu Berbahaya di Bombana, <http://www.butonpos.com/suarabuton-raya/bpom-ri-temukan-bumbu-berbahaya-di-bombana#ixzz3ZI6dOfXX>, Diakses pada tanggal 3 Oktober 2021 Pukul 12.20 WIB.

dalam masakan Indonesia sendiri. Bentuknya padat mempunyai warna kecoklatan, itulah ciri terasi yang difermentasi atau diolah dengan bumbu lain.<sup>8</sup> Kandungan berbahaya yang tidak boleh penggunaannya pada makanan dan yang ditetapkan serta diatur melalui Menteri Kesehatan adalah *Rhodamin B*.<sup>9</sup>

H. Bahar sendiri melakukan perbuatan mencampur terasi dengan *Rhodamin B* berdasarkan permintaan konsumen apabila tidak bersatu *Rhodamin B*, warna dari terasi kehitaman serta jarang disukai konsumen khususnya di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sudah hampir 20 tahun ini pengusaha terasi yang bekerja mengaku bahan *Rodhamin B* didapatnya langsung dari Kota Mataram melalui kiriman seseorang. Ada ukuran sekitar 5 gram per buahnya zat pewarna yang terbungkus dengan plastik yang sudah dipecah-pecahkan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, zat pewarna adalah bahan tambahan pangan yang dapat membuat warna pada makanan. Pewarna pakaian termasuk bahan kimia berbahaya (cemaran kimia) yang tidak boleh atau dilarang dan tidak ada batasan aman bagi makanan.<sup>10</sup> Penemuan ini langsung menjadi catatan BPOM guna ditindaklanjuti.

Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan pada sejumlah Sekolah Dasar yang berlokasi di Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru sekitar 19 sekolah. Tetapi dalam hal ini jumlah pedagang kaki lima yang banyak hanya di beberapa sekolah saja. Bakso bakar, tahu goreng, sandwich, dan lain sebagainya<sup>11</sup> merupakan sejenis

---

<sup>8</sup> Sufi S.Y., *100+ Tip Pilihan Antigagal Memasak*, PT. Kawan Pustaka, Jakarta, 2009, Hlm.93

<sup>9</sup> Rhodamin B, <https://kimiafarmasi.wordpress.com/tag/zat-pewarna-tekstil/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2021 Pukul 12.45 WIB

<sup>10</sup> Cecep Dani Sucipto, *Keamanan Pangan Untuk Kesehatan Manusia*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2015, Hlm. 6

<sup>11</sup> Yelfira Sari, dkk, *Identifikasi Zat Warna Tekstil Pada Jajanan Siswa SD Negeri Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru*, Sains dan Terapan Kimia, Volume 14 No. 2, Juli 2020, Pekanbaru, Hlm 57

makanan yang sangat digemari oleh para pedagang kaki lima yaitu yang memiliki ciri-ciri berwarna merah berupa saus yang dipakai sebagai pelengkap makanan. Penelitian telah menunjukkan bahwa hasil dari tes *Rhodamin B* menggunakan sampel merah telah terdaftar di banyak sumber suplemen untuk makanan ini, dengan hasil positif menunjukkan bahwa makanan ringan yang mengandung pewarna berbahaya, yaitu *Rhodamin B*, masih ada makanan, bakso dan nugget. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor, antara lain kurangnya informasi dari penjual tentang kemungkinan efek makan atau minum makanan yang mengandung zat berbahaya dalam jajanan tersebut. Kemudian, pewarna alami atau sintetis jauh lebih murah daripada menggunakan pewarna alami atau sintetis yang terutama digunakan untuk makanan tertentu.

Berdasarkan adanya penemuan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Riau pada Tahun 2019, pewarna pakaian (tekstil) masih dipakai produsen makanan adalah *Boraks, Formalin, dan Methanyl Yellow* adalah pewarna tekstil yang banyak digunakan oleh produsen dan masih ada beberapa contoh makanan yang terindikasi menggunakan bahan pewarna pakaian seperti kerupuk merah, kerupuk mie, kone filxhani es krim, dan terasi. Dari survey lapangan yang dilakukan langsung oleh penulis di Pasar Pagi Arengka Panam, Pekanbaru ditemukan beberapa jenis makanan yang memiliki ciri-ciri yang mengandung pewarna tekstil, yaitu kerupuk merah. Penjualan makanan yang tidak memenuhi ataupun tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah menimbulkan akibat yang tidak sehat bagi

konsumen.<sup>12</sup> Artinya masih lemahnya penegakan supremasi hukum mengenai pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Kesehatan yang mengaturnya.

Sejak tahun 1988, *boraks, formalin*, dan pewarna pakaian mengandung bahan tambahan makanan dan telah disetujui oleh Menteri Kesehatan, Permenkes Perubahan Nomor.722/Menkes/Permenkes/1988 tentang bahan tambahan makanan. Sebagaimana disebutkan di atas, bahan tambahan makanan meliputi pengawet, pewarna, pemanis buatan, antioksidan, penambah rasa dan rasa, zat anti-penggumpalan, pengemulsi (untuk meningkatkan warna dan tekstur makanan), pengatur keasaman, dan pemutih.<sup>13</sup>

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab dalam hal kekurangan produk yang akan dipasarkan kepada konsumen yaitu atas kerugian yang diderita konsumen, bertanggung jawab mutlak dan atas gangguan kesehatan atau kematian yang penyebabnya karena mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan berbahaya. Tentu saja menimbulkan kerugian bagi konsumen atas tindakan produsen atau pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dari beberapa para ahli yang membuat perbedaan kedua terminologi diatas mengenai prinsip tanggung jawab mutlak ada kalanya dikaitkan dengan

---

<sup>12</sup> Mohd Amjad Razin, 2020, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jajanan Anak Sekolah Dasar Yang Menggunakan Zat Adiktif Berbahaya Yang Dijual Dipinggir Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, **Skripsi**, Pekanbaru: Universitas Islam Riau

<sup>13</sup> Permenkes RI Nomor. 1168. Kemenekes.Per/X/1999 Tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 722/Kemenekes/Per/IX/1988 Tentang Bahan Tambahan Pangan.

(*absolute liability*). Ada pemahaman yang mengungkapkan kesalahan bukanlah faktor yang dapat ditentukan dalam hal prinsip tanggung jawab *strict liability*. Namun misalnya pada keadaan *forca madhore* adanya pengecualian yang bisa dikatakan akan dilepaskan dari tanggung jawab. Lalu sebaliknya ini tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya disebut dengan *absolute liability*. Hubungan di bawah tanggung jawab yang ketat harus ada, tetapi hubungan dengan tanggung jawab mutlak tidak selalu ada.

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, apabila dicermati mengacu kepada Pasal 27 (a) dan 27 (b) disebutkan bahwa *strict liability* merupakan ketentuan yang mengarahkan kepada pedagang yang tidak bertanggung jawab kepada konsumen memasarkan barang dan jasa. Lalu pada pada 27 (b) mengatakan bahwa “cacat barang timbul dikemudian hari”, defenisi penjelasan ini tidak pasti dikarenakan terkadang dapat saja dikemudian hari setelah mengalami kerugian karena tidak ada ketentuan klausul yang mengatur barang yang akan dibeli. Sebagian dari pelaku usaha sudah tahu, dan berusaha menjualnya di pasaran, padahal sudah terdapat cacat pada barang dan mereka masih menjual barang tanpa sepengetahuan konsumen yang tentu saja membuat konsumen mengalami kerugian karena kualitas barang tersebut tidak baik. Maka disinilah penerapan mengenai prinsip dan tanggung jawab “*strict liability*” yang dimaksud bentuk pertanggungjawaban tidak perlu dilakukan beban pembuktian, tanpa mempersoalkan unsur kesalahan. Sudah selayaknya ganti rugi dituntut dengan memberikan kepada konsumen tersebut dengan memberikan baik secara langsung ataupun tidak langsung semacam bentuk

kerugian-kerugian yang diterima oleh konsumen selaku korban. Berdasarkan prinsip *strict liability*, pemidanaan terhadap pelaku usaha bukan atas dasar kesalahan subjektif, yang lebih mementingkan keperluan masyarakat banyak, dengan selalu lihat pada tujuan dan menjaga kepentingan sosial, sehingga tercipta harmonisasi nilai sosial budaya di negara Indonesia.<sup>14</sup> Di dalam pemikiran mereka yang disebut sebagai pelaku usaha itu, barang tersebut harus banyak terjual di pasaran, dan mendapatkan laba yang sebesar-besarnya serta tidak memberitahukannya atau pun menutupi dalam hal barang yang dijualnya untuk dipakai oleh konsumen yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan adanya cacat dan bahaya bagi kesehatan konsumen itu.

Adapun upaya Pemerintah dalam mengatasi masalah mengenai penggunaan pewarna pakaian pada makanan yaitu dengan membentuk suatu lembaga yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas untuk mengatasi agar makanan yang terkandung bahan berbahaya agar tidak menyebar di masyarakat. Keputusan Presiden Indonesia Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005 diubah Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2001, Badan POM adalah (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 12 No. 2, Desember 2018, Jakarta, Hlm. 16-18

<sup>15</sup> <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/40349/Perlindungan-Konsumen-Terhadap-Penggunaan-Zat-Pewarna-Berbahaya-Berdasarkan-Undang-Undang-Nomor-8-Tahun-1999-Tentang-Perlindungan-Konsumen-Studi-Kasus-Di-Balai-Besar-Pom-Semarang> diakses pada Agustus 2021 Pukul 14.58 WIB

Saat mengawasi pelaksanaan tindakan perlindungan konsumen, harus ada kekhawatiran mengenai penanganan makanan yang mengandung pewarna serat *Rhodamin B* dan kuning metana. Ini harus atau tidak boleh dideteksi, tetapi hanya dipasarkan dalam makanan yang mengandung *Rhodamin B* dan kuning metana. Apabila terdapat penyakit akibat pencemaran makanan atau tidak aman bagi kesehatan tubuh, dalam hal ini pemerintah berhak melakukan tindakan administratif berupa teguran tertulis dalam menjalankan fungsi pengawasannya, yaitu perintah penahanan sementara dan/atau perintah penarikan kembali makanan yang tidak edar. Kita bisa melihat kurangnya kesadaran produsen dan konsumen, terutama berbagai pihak di pemerintahan, terhadap persoalan di atas. Dengan begitu, maka hukum perlindungan untuk konsumen yang dialokasikan cepat diwujudkan dalam ekonomi. Penting, memikirkan karena perlindungan konsumen menjadi kepedulian yang serius berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan terhadap konsumen.

Maka berdasarkan uraian diatas inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membahas sebuah judul mengenai **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Pewarna Pakaian Pada Makanan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada jabaran inilah melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat judul mengenai Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen terhadap penggunaan pewarna pakaian pada makanan di Kota Pekanbaru

berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen terhadap penggunaan pewarna pakaian pada makanan di Kota Pekanbaru berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apa saja yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha yang menggunakan pewarna pakaian pada makanan di Kota Pekanbaru berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

a) Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen dalam penggunaan pewarna pakaian pada makanan di Kota Pekanbaru berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Mengetahui apa saja yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha yang menggunakan pewarna pakaian pada makanan di Kota Pekanbaru berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## b) Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Secara Teoritis

Secara Teoritis berharap adanya penelitian ini bermanfaat dalam memberi sumbangan pemikiran dari segi ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya yang bergabung dengan permasalahan mengenai tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen terhadap penggunaan pewarna pakaian pada makanan di Kota Pekanbaru berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya sebagai bahan referensi ataupun dokumentasi pustaka hukum.

### 2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini berguna bagi penulis sendiri untuk memberikan referensi serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan konsumen. Diharapkan pula dapat menjadi beberapa bahan petunjuk bagi pihak-pihak yang berhubungan khususnya pada instansi-instansi yang menangani terkait Perlindungan Konsumen agar dapat menjadi acuan untuk menjaga kualitas pelayanan serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku.

## D. Tinjauan Pustaka

### a) Perlindungan Hukum

Sajipto Raharjo mengklaim perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan melindungi masyarakat agar mereka dapat

merasakan semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>16</sup> Menurut C.S.T., di sisi lain, pembelaan hukum Kansil adalah upaya hukum yang harus dilakukan aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan psikis dan fisik dari campur tangan semua pihak. Perlindungan hukum juga dapat menjadi konsep universal dalam negara hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum hadir dalam dua bentuk. Yang pertama adalah perlindungan hukum preventif, dan perlindungan hukum represif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi pemerintah, dengan dasar diskresi yang memotivasi pemerintah untuk dalam mengambil keputusan secara selektif. Upaya preventif dalam undang-undang dan peraturan berguna untuk mencegah pelanggaran dan menetapkan batasan kewajiban. Perlindungan hukum represif sebagai penyelesaian sengketa yang timbul dari pelanggaran. Mereka juga merupakan pembela terakhir terhadap sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.<sup>17</sup>

#### b) Perlindungan Konsumen

Adapun yang dimaksud dengan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 butir 2, menyatakan: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>18</sup> Membahas mengenai perlindungan konsumen, maka ada aturan

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.54

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 5

<sup>18</sup> Maria Alberta Liza Quintarti, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal Inovasi Penelitian Vol.1 No.4 September 2020, Flores, Hlm. 861

hukum yang mengaturnya. Yang mana hukum perlindungan konsumen yaitu keseluruhan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang muncul dalam usahanya memenuhi kebutuhan.<sup>19</sup>

Dikatakan oleh Dewi, konsumen merupakan orang yang memakai produk atau jasa yang dipasarkan. Tetapi jika dilihat dari kesenangan konsumen yaitu sampai mana harapan para pembeli konsumen terpenuhi dilebihkan oleh produk.<sup>20</sup> Jika harapan konsumen tersebut dipenuhi maka ia akan merasa puas, dan jika melebihi harapan konsumen, maka konsumen akan merasa senang. Konsumen dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Personal

Merupakan individual untuk dipakai sendiri, terutama dalam lingkup rumah tangga, anggota keluarga dan teman.

2. Organisasional

Artinya perusahaan, yang dibutuhkan agar sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik.<sup>21</sup>

Mengenai asas atau prinsip yang berlaku pada hukum perlindungan konsumen, asas yang berfungsi untuk landasan penetapan hukum ini yang menyatakan bahwa, perlindungan konsumen memiliki 5 asas, yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 38

<sup>20</sup> Fadila, Dewi & Ridho, Sari Lestari Zainal, *Perilaku Konsumen*, Citrabooks Indonesia, Palembang, 2013, Hlm. 1

<sup>21</sup> Fadila, Dewi & Ridho, Sari Lestari Zainal, Op.cit, Hlm. 2

<sup>22</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen*, Panta Rei, Jakarta, 2005, Hlm. 83

a. Pangan

Pangan dapat dimaknakan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah. Pengertian pangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 adalah yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang ditujukan untuk makanan atau minuman bagi konsumsi lain termasuk bahan yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>23</sup>

b. Keamanan Pangan

Dasarnya ketentuan umum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 adalah salah satu faktor utama dalam pelaksanaan sistem pangan.<sup>24</sup> Praktik keamanan pangan ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang aman bagi kesehatan jiwa dan keselamatan. Dalam penjaminan pangan sendiri, yang beredar di masyarakat haruslah yang aman untuk dikonsumsi. Maka dari itu perlu adanya keamanan pangan pada sepanjang rantai pangan, dari tahap produksi hingga diterima oleh konsumen. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan serta budaya. Pangan olahan yang diproduksi harus sesuai dengan cara pembuatan pangan olahan yang baik untuk

---

<sup>23</sup> Effendi, Supli, *Teknologi Pengolahan dan Pengawetan Pangan*, Alfabeta, Bandung, 2012, Hlm. 22

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan

menjamin mutu keamanannya. Selain itu pangan harus layak dikonsumsi yaitu tidak busuk, tidak menjijikkan, dan bermutu baik, serta bebas dari Cemar Biologi, Kimia dan Fisik.<sup>25</sup>

c. Bahan-bahan makanan yang aman dalam pemakaian

Melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor. 36 Tahun 2013, bahan pengawet buatan yang diperbolehkan untuk menjadi campuran dalam makanan ditentukan sebanyak lima jenis yaitu Asam sorbat, Asam benzoat dan Natrium benzoate, serta Nisin. Bahan ini dapat digunakan dengan tidak memakainya secara berlebihan.<sup>26</sup>

1. Asam sorbat

Pengawet asam sorbat untuk memperlambat pertumbuhan dan perkembangan jamur dan dapat menyebabkan penyakit. Dapat dijumpai dalam buah-buahan, terutama pada buah-buahan beri. Tapi suatu waktu dipergunakan sebagai pengawet, asam ini telah diolah terlebih dulu dan lebih kerap kali dipakai untuk mengawetkan makanan.

2. Asam benzoat dan Natrium benzoat

Jenis pengawet makanan ini digunakan untuk mengawetkan makanan asam, seperti lemon kemasan, air soda, dan kecap. Pada penggunaannya umumnya yaitu natrium benzoat. Namun, versi asam yang digunakan tidak larut dalam air dan dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya, sehingga mencegah pembusukan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> <https://dinkes.kulonprogokab.go.id/detil/647/keamanan-pangan-bagian-i> diakses pada tanggal 3 Oktober 2021 Pukul 13.00 WIB

<sup>26</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 36 Tahun 2013

<sup>27</sup> Ibid

### 3. Nisin

Nisin kebanyakan berfungsi mengawetkan keju alami dan olahan, produk susu, daging, roti, dan minuman beralkohol. Secara ilmiah, Nisin adalah pengawet makanan buatan yang diproduksi oleh bakteri asam laktat.

Dalam tinjauan pustaka ini menyajikan penelitian terdahulu, yang mana penelitian terdahulu oleh penulis bertujuan untuk mendapatkan perbandingan pada fokus penelitian yang akan diteliti dan penulis tidak mengutip penelitian dari orang lain dari yang pernah diteliti oleh orang lain dari berbagai segi . Penelitian terdahulu digunakan untuk inspirasi bagi penulis dalam menggali berbagai masalah dari penelitian sebelumnya.<sup>28</sup> Berikut adalah penelitian yang mengkaji atau mengangkat topik tentang perlindungan hukum konsumen.

Penelitian berupa Jurnal oleh Nur Cahyanti Kartikasari dengan judul “Peran Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan terhadap Peredaran Makanan yang Mengandung Pewarna Tekstil *Rhodamin B* untuk Pemenuhan Perlindungan Hukum bagi Konsumen (Studi di Kabupaten Nganjuk)” membahas tentang Peran dan hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil *Rhodamin B* untuk perlindungan hukum bagi konsumen.<sup>29</sup>

Skripsi Larantika Desiandha Sukoco “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Saus Sambal Yang Mengandung Pewarna Tekstil.” membahas

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm. 218

<sup>29</sup> Najihah, “*Penggunaan Zat Pewarna Sintetis Sebagai Bahan Pewarna Makanan (Perspektif Hukum Islam)*”, **Skripsi** Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun, 2010.

tentang *Pertama*, Seperi apa bentuk dari perlindungan bagi konsumen terhadap produk saus sambal yang memuat pewarna tekstil. *Kedua*, Bagaimana pengawasan dan tanggung jawab dari pemerintah dan instansi terkait dengan beredarnya produk saus sambal yang mengandung pewarna tekstil. *Ketiga*, Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen akibat mengonsumsi produk saus sambal yang mengandung pewarna tekstil, kandungan kimia Pewarna Tekstil.<sup>30</sup>

Skripsi Supianto “Perlindungan Konsumen terhadap Makanan yang mengandung Zat Berbahaya di Daerah Istimewa Yogyakarta” membahas tentang tanggung jawab produsen dalam produk makanan yang mengandung zat berbahaya.<sup>31</sup>

Skripsi Siti Fatimah “Perlindungan Hukum Hak Atas Informasi Dan Keamanan Dalam Mengonsumsi Makanan Yang Mengandung Zat Pewarna Tekstil *Rhodamin B* Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Yogyakarta” membahas mengenai Pelaksanaan perlindungan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil rhodamin B berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Faktor penghambat bagi Pemerintah dan Lembaga Konsumen Yogyakarta dalam

---

<sup>30</sup> Larantika Desiandha Sukoco “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Saus Sambal Yang Mengandung Pewarna Tekstil*”, **Skripsi** Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, 2016.

<sup>31</sup> Supianto, “*Perlindungan Konsumen terhadap Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya di Daerah Istimewa Yogyakarta*,” **Skripsi** Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta, 2011.

mengatasi beredarnya makanan yang mengandung zat pewarna tekstil *Rhodamin B*.<sup>32</sup>

Skripsi Rifka Asriani “Perlindungan Konsumen terhadap Bahan Kimia Berbahaya Pada Tahun Di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” mengenai Perlindungan Konsumen terhadap Bahan-bahan Kimia Berbahaya Pada Tahu di Pasar Tradisional Rumbio dan Bagaimana Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Penerapan Perlindungan Konsumen Dipasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar.<sup>33</sup>

Skripsi Sevila Apriolem yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa (Studi Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota)” membahas mengenai Pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen atas makanan kemasan yang telah kadaluwarsa yang dijual pedagang di daerah Kota Pekanbaru pada intinya dilakukan oleh pelaku usaha, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan konsumen adalah dengan berbagai upaya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan agar pelaksanaan perlindungan konsumen dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya, pemerintah bekerjasama dengan lembaga

---

<sup>32</sup> Siti Fatimah, “*Perlindungan Hukum Hak Atas Informasi Dan Keamanan Dalam Mengonsumsi Makanan Yang Mengandung Zat Pewarna Tekstil Rhodamin B Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Yogyakarta*”, **Skripsi** Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015

<sup>33</sup> Rifka Asriani, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya Pada Tahun Di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, **Skripsi** Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2013

swadaya masyarakat melakukan pengawasan-pengawasan.<sup>34</sup>

Mengacu dari beberapa penelitian yang disebutkan di atas, penulis belum menemukan skripsi yang membahas mengenai judul penulis yang akan diteliti.

## E. Konsep Operasional

1. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujud dan kesadaran akan kewajiban.<sup>35</sup>
2. Pelaku usaha yaitu orang dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan untuk kegiatan perdagangan dengan perjanjian untuk penyelenggaraan usaha dalam bidang ekonomi baik secara personal maupun kelompok.<sup>36</sup>
3. Konsumen didefinisikan oleh pengusaha sebagai pengguna akhir suatu produk, yaitu orang-orang yang menerima produk untuk digunakan atau ditransaksikan dan memperdagangkannya kembali. Menurut Pasal 8 (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 “Konsumen adalah produk dan jasa yang tersedia bagi masyarakat untuk kepentingannya sendiri dan untuk keperluan hidup dan makhluk hidup lainnya. Bukan orang yang menggunakannya. Melainkan pertukarannya”.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Apriolem, Sevila. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Di Kota Pekanbaru (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota)*, **Thesis**, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau. 2012

<sup>35</sup> Widagdo Drs Djoko,dkk. *Ilmu budaya Dasar*, Bumi Aksara. Jakarta.2003. Hlm. 2

<sup>36</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit, Hlm. 41

<sup>37</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

4. Diartikan sebagai proses dan cara pembuatan memakai sesuatu pemakaian adalah pengertian dari penggunaan.<sup>38</sup>
5. Pewarna pakaian atau yang disebut juga dengan pewarna tekstil merupakan zat warna yang dapat diserap oleh tekstil dan juga dapat mudah dihilangkan kembali.
6. Kebutuhan dasar manusia yang selalu dibutuhkan manusia dan yang memerlukan penangan yang tepat dan benar agar bermanfaat bagi tubuh disebut makanan. Selain itu, makanan atau makanan berasal dari sumber hayati atau air baik olahan maupun mentah untuk makanan atau minuman yang ditujukan untuk konsumsi manusia.<sup>39</sup>
7. Pekanbaru Kota adalah Kota Terbesar di Provinsi Riau. Secara geografis, Kota Pekanbaru diapit oleh Kabupaten Siak di sebelah utara dan timur. Salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan juga termasuk sebagai Kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi.<sup>40</sup>
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini mengatur aturan hukum perlindungan yang merupakan tonggak bagi perundangan lainnya tentang konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen lahir pada tanggal 20 April 1999.

---

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka

<sup>39</sup> Saparinto, C. Dan Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, Hlm.64

<sup>40</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru) Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 Pukul 14.33 WIB

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipergunakan dalam pengkajian pengetahuan secara beraturan untuk memperoleh data yang akurat.

### a) Jenis dan Sifat Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih studi observasional (studi hukum empiris), yaitu studi hukum yang dilakukan melalui analisis langsung dan penelitian masalah melalui wawancara atau observasi.<sup>41</sup> Menurut penulis, metode ini akurat, mudah untuk pengumpulan data, dan bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan memahami semua kegiatan yang sedang berlangsung, yang menjadi subjek studi penelitian tentang tanggung jawab perusahaan kepada konsumen yang menggunakan pewarna pakaian pada makanan.<sup>42</sup>

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif mengacu pada penelitian yang menurut sifatnya, menggunakan penelitian deskriptif, tetapi yang menggambarkan subjek tertentu, menjelaskan masalah yang terkait, atau secara sistematis dan menggambarkan karakteristik dan fakta populasi tertentu di wilayah tertentu mengenai tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen terhadap penggunaan pewarna pakaian pada makanan di kota Pekanbaru berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 7

<sup>42</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm.13-14

<sup>43</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, Hlm.7

### **b) Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian di Pasar Pagi Arengka Panam, Pekanbaru. Adapun dasar penulis dalam meninjau lokasi ini yaitu masih ditemukannya pewarna pakaian pada makanan yang dijual yang terindikasi mengandung *Boraks*, *Formalin*, *Rhodamin B*, dan *Methanyl Yellow*,

### **c) Populasi Dan Sampel**

1. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti dengan ketentuan sama dan menjadi sasaran pengamatan penelitian.<sup>44</sup> Adapun kriteria nya yaitu pelaku usaha (warung), beserta konsumen yang mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan berbahaya tersebut seperti *Rhodamin B* dan *Methanyl Yellow* untuk kepentingan usahanya.
2. Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dapat mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini, populasi dan sample adalah semua pelaku usaha yang di Pasar Pagi Arengka Panam, Pekanbaru berjumlah 10 orang, BBPOM berjumlah 1 orang dan konsumen berjumlah 10 orang. Untuk lebih jelasnya, dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2017. Hlm. 15

**Tabel 1.1**

**Daftar Populasi Dan Responden**

No.	Kriteria	Responden	Populasi	Keterangan
1.	Pelaku Usaha	10	10	Sensus
2.	BBPOM	1	1	Sensus
3.	Konsumen	10	10	Sensus

*Sumber: Data Olahan 2021*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pasar Pagi Arengka Panam, Pekanbaru, maka penulis menggunakan metode Sensus, yaitu metode yang digunakan apabila populasinya kecil atau sedikit, sehingga membuat penulis menggunakan populasi ini secara menyeluruh sebagai responden.<sup>45</sup>

**d) Data dan sumber data**

1) Data Primer

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih, dimana peneliti mengajukan pertanyaan tentang suatu topik atau kelompok objek penelitian untuk dijawab.<sup>46</sup> Dengan penelitian langsung, penulis melakukan penelitian secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Observasi yaitu metode yang dalam penerapannya melakukan pengamatan yaitu dengan direkam secara sistematis

<sup>45</sup> Syafrinaldi, Op.Cit, Hlm. 18

<sup>46</sup> Ibid

terhadap objek yang diteliti. Penulis akan melakukan pengamatan langsung terhadap data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

## 2) Data sekunder

Merupakan data yang disatukan untuk mendukung dan menjadi sumber utama dan sifatnya tidak langsung.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang digunakan terdiri atas jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur terkait lainnya tentang sebagai penunjang dalam penelitian ini.

### e) Alat Pengumpulan Data

1. Observasi yaitu melakukan perkumpulan data melalui pengamatan oleh penulis dengan cara meninjau fenomena pelaku usaha yang menjual berbagai bahan makanan mengenai ciri-ciri makanan yang menggunakan bahan pewarna pakaian yang berupa *Rhodamin B* dan *Methanyl Yellow*.
2. Wawancara, yaitu dilakukan langsung dengan pelaku usaha di Pasar Pagi Arengka Panam Pekanbaru, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), dan Konsumen. Hal ini mempermudah penulis untuk memperoleh data dan data yang diperoleh lebih jelas dan nyata.

---

<sup>47</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hlm.

#### **f) Analisis Data**

Setelah penulis memperoleh data yang selanjutnya akan dikelompokkan, dikumpulkan, dan disesuaikan dengan bentuk kualitatif disajikan dengan uraian kalimat yang jelas berdasarkan jenis data dan yang nantinya akan dirangkum dalam kalimat yang mudah di pahami serta dengan memperhatikan ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen terhadap penggunaan pewarna pakaian pada makanan di Kota Pekanbaru berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Apa saja yang menjadi faktor penghambat bagi pelaku usaha yang menggunakan pewarna pakaian pada makanan di Kota Pekanbaru berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya penulis melakukan pembahasan untuk menjawab permasalahan pokok pada penelitian ini dan terakhir akan ditarik suatu kesimpulan dengan cara deduktif.

#### **g) Metode Penarikan Kesimpulan.**

Kesimpulan peneliti ialah metode penarikan kesimpulan yang digunakan dengan cara metode deduktif, yaitu suatu hal yang sifatnya adalah umum kepada ketentuan hukum yang bersifat khusus yang berkaitan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perdata itu sendiri.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

##### a) Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>48</sup> Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>49</sup>

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa seseorang memikul tanggung jawab hukum, artinya seseorang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>50</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

<sup>49</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm.22

<sup>50</sup> Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT Raja Grafindo Persada Bandung, 2006, Hlm. 95

<sup>51</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 37

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. Contohnya adalah seorang penjual sengaja menerlambatkan pengirimannya karena stock barang dagangannya habis.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*). Berdasarkan teori ini kelalaian penjual yang berakibat pada munculnya kerugian pembeli merupakan faktor penentu adanya hak pembeli untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual. Contohnya adalah penjual salah mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya (barang dagangannya).

#### **b) Pengertian Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata**

Dalam hukum perdata, tanggung jawab adalah tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki

ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan tersebut.<sup>52</sup>

Adapun menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.<sup>53</sup>

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam Hukum Perdata tentu saja berkaitan dan banyak digunakan dengan asas-asas hukum mengenai hubungan/masalah konsumen yaitu di dalam Buku

---

<sup>52</sup> Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2001, Hlm.12

<sup>53</sup> Ibid

Ketiga Tentang Perikatan dan Buku Keempat mengenai pembuktian dan daluarsa. Buku Ketiga memuat tentang berbagai hubungan hukum konsumen.<sup>54</sup>

Adapun yang dimaksud dengan Hubungan hukum konsumen yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata).<sup>55</sup> Hubungan konsumen ini pun dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1313 sampai Pasal 1351 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1313 mengatur mengenai suatu hubungan hukum secara sukarela diantara konsumen dan produsen dengan mengadakan perjanjian tertentu. Maka dari hubungan hukum ini akan menimbulkan hak dan kewajiban pada masing–masing pihak yang bersangkutan. <sup>56</sup>

Konsep perbuatan melawan hukum yang diimplementasikan di Negara Indonesia berasal dari perkembangan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.<sup>57</sup>

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat

---

<sup>54</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, Hlm. 43

<sup>55</sup> <http://repository.uib.ac.id/691/5/S-1351068-Chapter2.pdf> Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2022 Pukul 14.50 WIB

<sup>56</sup> Ibid

<sup>57</sup> Eva Novianty, *Analisa Ekonomi dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability*, FH UI, Jakarta, 2011, Hlm. 24

diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”<sup>58</sup>

Pada hakikatnya, ajaran mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah itu tak ada bedanya dengan ajaran mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya, yaitu keduanya adalah ajaran tentang keseimbangan masyarakat. Oleh karenanya substansi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata senantiasa memerlukan pengaturan yang lebih khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena perbuatan melawan hukum senantiasa selalu berkembang melalui penafsiran berbagai putusan pengadilan dan penafsiran peraturan perundang-undangan.<sup>59</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai hukum persaingan usaha yang bersifat komprehensif ternyata bukan satu-satunya instrumen hukum yang mengatur persaingan usaha. Di dalam instrumen hukum lain ternyata dapat pula ditemukan Pasal-Pasal tertentu yang berkenaan dengan persaingan usaha.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

<sup>59</sup> Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020

<sup>60</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 72-73

Beberapa ketentuan yang menyangkut persaingan usaha sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat ditemukan tercantum di dalam instrumen-instrumen hukum berikut, diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), serta dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>61</sup>

Berdasarkan dari uraian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, maka dapat disederhanakan tujuan dari hukum persaingan usaha di Indonesia yaitu : pertama adalah memberi kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha, kedua adalah menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif, dan ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat (kepentingan umum).<sup>62</sup>

Melihat kepada tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut, maka kaitan yang begitu erat dengan usaha pemerintah untuk melindungi rakyat sebagai konsumen sangat terlihat secara nyata. Artinya antara Hukum Persaingan Usaha dengan Hukum Perlindungan Konsumen, terdapat hubungan yang erat dan saling mempengaruhi.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

<sup>62</sup> Hermanyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 15

<sup>63</sup> Desi Apriani, *Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Vol. 4 No. 1 Juni 2019 ISSN : 2527-665, Universitas Islam Riau, 2019, Hlm. 20-21

Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

- b. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- c. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), dan
- d. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>64</sup>

Di Era Globalisasi hukum harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pada konsumen. Di dalam praktik dapat ditemukan beberapa penyebab timbulnya kerusakan pada suatu produk misalnya produk makanan dan minuman yang dikarenakan lewatnya tanggal kadaluwarsa, tidak sempurnanya tahapan pensterilan, dan terkontaminasinya bahan dengan zat atau bahan berbahaya lainnya.<sup>65</sup>

Kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pada pokoknya pihak produsen makanan dan minuman bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diakibatkan oleh mutu atau kualitas dan keamanan dari produk yang dihasilkan

---

<sup>64</sup> Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti., Bandung, 2005, Hlm.3

<sup>65</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, Hlm. 32

dalam hal ini kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan tentulah harus dalam keadaan baik. <sup>66</sup> Pada tahun 1992 pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pada Tahun 1996 pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, dan pada Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga dengan adanya Undang-Undang ini dapat mengantisipasi terhadap adanya kerugian yang diderita oleh konsumen.<sup>67</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan telah mengubah sistem tanggung jawab perdata dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan gantirugi tanpa batas (sepanjang kerugian tersebut dapat dibuktikan oleh pihak yang dirugikan) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>68</sup>

Tanggung jawab produk adalah istilah yang dialih bahasakan dari *product liability*, yang berbeda dengan ajaran pertanggung jawaban hukum pada umumnya di mana tanggung jawab produk disebabkan oleh suatu keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain) adalah tanggung jawab mutlak produsen yang disebut dengan *strict liability*.<sup>69</sup>

*Strict liability* adalah bentuk khusus dari *tort* (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan (sebagaimana *tort* umumnya), tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul

---

<sup>66</sup> Ibid

<sup>67</sup> Ibid

<sup>68</sup> Ibid

<sup>69</sup> Adrian Sutedi, Op.Cit, Hlm. 79

karena perbuatan melawan hukum itu. Prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat, karena pelaku usaha yang kurang hati-hati dan karena pelaku usaha yang harus mencegah kerugian itu.<sup>70</sup>

Maka dari itu pelaku usaha sebagai penghasil produk harus menjamin bahwa produk yang dihasilkan itu adalah cukup aman untuk dikonsumsi dan berkualitas baik karena itu apabila di lain hari muncul keluhan atas kerusakan produk dan mengakibatkan kerugian pada konsumen maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang diderita oleh konsumen dan pemerintah telah menetapkan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari pembangunan nasional yaitu kunci pokok terhadap masalah perlindungan konsumen adalah bahwa konsumen dan produsen (pedagang produk atau pengusaha) saling membutuhkan.<sup>71</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

### **a) Pengertian Pelaku Usaha**

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam bahasa Inggris, *producer* yang artinya adalah penghasil. Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke

---

<sup>70</sup> Janus Sidabalok, Op.Cit, Hlm. 101

<sup>71</sup> Ibid

tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.<sup>72</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah produsen melainkan menggunakan istilah pelaku usaha. Dalam Pasal 3 Angka 1 disebutkan bahwa: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.<sup>73</sup> Adapun Bentuk atau Wujud Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan usahanya secara seorang diri.
- b. Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, antara lain :
  - a) Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh

---

<sup>72</sup> N.H.T. Siahaan, Op.cit, Hlm. 28

<sup>73</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 183

<sup>74</sup> <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2022, pukul 12.30 WIB.

Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT).

- b) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinnya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma.

Sementara itu ruang lingkup yang diberikan Sarjana Ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Investor yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana dan lain sebagainya.
- b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan atau jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang/badan usaha yang berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan dan sebagainya.
- c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima,

---

<sup>75</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, Hlm. 19

warung, toko, supermarket, rumah sakit, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.<sup>76</sup>

#### **b) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Hak Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 6 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah:<sup>77</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

---

<sup>76</sup> Az. Nasution, Op.Cit, Hlm. 21

<sup>77</sup> Pasal 6 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
  - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
  - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengujikan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
  - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
  - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>78</sup>

Jadi, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri para pelaku usaha.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>79</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, Hlm. 34

### c) Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Adapun Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi, antara lain:<sup>80</sup>

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau netto.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label.
- f. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.
- g. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran berat isi atau netto.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah larangan dalam menawarkan, mempromosikan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah:<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Lastini, *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Lex Privatum, Vol.4 No.6, 2016, Hlm. 70.

<sup>81</sup> Ibid

- 1) Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu.
- 2) Barang tersebut dalam keadaan baik/baru.
- 3) Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu.
- 4) Dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor atau persetujuan
- 5) Barang atau jasa tersebut tersedia.
- 6) Tidak mengandung cacat tersembunyi.
- 7) Kelengkapan dari barang tertentu.
- 8) Berasal dari daerah tertentu.
- 9) Secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
- 10) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah larangan untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:<sup>82</sup>

- a) Harga suatu barang dan/atau jasa.
- b) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa.
- c) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.

---

<sup>82</sup> Ibid

- d) Tawaran potongan harga atau hadiah.
- e) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

#### **d) Sanksi Terhadap Pelaku Usaha**

Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu:<sup>83</sup>

1. Sanksi hukum pidana
2. Sanksi hukum perdata
3. Sanksi administrasi/administratif

Menurut R. Soesilo, Sanksi Pidana adalah Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Sedangkan dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban), hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Sedangkan untuk sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif berupa Denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum>. Diakses Pada Tanggal 22 Februari 2022 Pukul 17.06 WIB

<sup>84</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 1985, Hlm. 35

Dalam upaya melindungi hak-hak konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan lainnya menerapkan sanksi Administratif maupun sanksi Pidana kepada pelaku usaha jika dalam menjalankan atau menawarkan produknya, pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Adapaun sanksi tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran.<sup>85</sup>

#### 1. Sanksi Administratif

Adapun sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang termuat dalam ketiga peraturan perundang-undangan diatas yaitu:

- a. Denda ganti rugi Rp. 200.000.000 apabila pelaku usaha terbukti melanggar Pasal 19, 20, 25, dan 26. (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)
- b. Memberikan sanksi denda, penghentian sementara kegiatan atau mencabut izin kegiatan atau Penarikan Produk dari peredaran dan ganti rugi. Apabila pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Pangan:
  1. Pasal 53, Tentang penimbunan Pangan Pokok
  2. Pasal 75 ayat (1), penggunaan Tambahan Pangan
  3. Pasal 82 sampai dengan Pasal 84, Kemasan Pangan yang aman
  4. Pasal 97 samapai dengan Pasal 100, Label Produk Kemasan Pangan

---

<sup>85</sup> Onan Purba, *Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha*, **Jurnal Darma Agung** Volume XXVII, Nomor 3, Medan, Desember 2019, Hlm. 8

## 5. Pasal 104 dan 105, Iklan Pangan

### 2. Sanksi Pidana

Adapun sanksi pidana terhadap pelaku usaha (baik individu maupun kelompok orang) yang termuat dalam ketiga peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Pidana penjara paling lama dua tahun atau lima tahun dan denda paling banyak 5 ratus juta atau Rp. 2 miliar yang pada intinya jika pelaku usaha melanggar ketentuan dalam Bab IV tentang perbuatan yang dilarang dan Bab V tentang klausula baku (eksonerasi). Pasal 62 Ayat (1) dan (2).
- b. Pidana paling lama 7 tahun atau denda 100 miliar jika terbukti menimbun pangan pokok melebihi ketentuan peraturan. Pasal 133 Undang-Undang Pangan.
- c. Pidana paling lama 1 tahun atau denda Rp.2 miliar jika terbukti dengan sengaja menurunkan atau menghilangkan Gizi Pangan. Pasal 134 Undang-Undang Pangan
- d. Pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.4 miliar jika terbukti dalam menyelenggarakan kegiatan usaha tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan. Pasal 135
- e. Pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banya Rp. 10 miliar jika terbukti menggunakan bahan tambahan pangan tidak sesuai ketetapan. Pasal 136
- f. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp.10 miliar mengedar pangan hasil rekayasa genetik dengan melawan hukum. Pasal 137

- g. Pidana penjara paling lama 2 tahun denda Rp.4 miliar jika terbukti menggunakan kemasan yang dapat mencemari kesehatan dan kemudian dikemas kembali untuk diperdagangkan dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Pasal 138 dan Pasal 139
- h. Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda Rp. 4. miliar jika terbukti informasi pangan tidak sesuai dengan label kemasan pangan dan/atau tidak memiliki izin edar dan/atau dengan sengaja merubah label. Pasal 141 samapai dengan Pasal 143.
- i. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan 7 tahun atau denda 10 miliar dan 14 miliar jika terjadi luka berat dan penjara paling lama 10 tahun atau denda 20 miliar jika kematian yang disebabkan atas pelanggaran Pasal 138, 140, 142, 143,dan Pasal 145
- j. Pidana pemberatan ditambah 1/3 dari ancaman pidana jika penyelenggara atau pejabat membantu tindak pidana dalam pasal 133 sampai 145, dan apabila dilakukan oleh korporasi di kenakan denda dan pidana penjara 3 lipat terhadap pidana perseorangan. Pasal 147 dan Pasal 148.
- k. Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 100 juta terhadap dokter dan dokter gigi baik asing tanpa memiliki surat izin registrasi. Dan terhadap stiap orang yang berbuat seolah-olah adalah dokter atau dokter gigi dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda 150 juta. Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Paktik Kedokteran
- l. Pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 jika dokter atau dokter gigi tidak memasang papan nama, tidak membuat rekam

medis. Pasal 79 Undang-Undang Praktik Kedokteran

- m. Pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 300 juta jika mempekerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak ada izin registrasi dan apabila tidak pidana dilakukan korporasi dijatuhkan pidana serupa dan ditambah sepertiga dan tambahan hukuman pencabutan izin. Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang - Undang Praktik Kedokteran

### **C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen**

#### **a) Pengertian Perlindungan Konsumen**

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>86</sup>

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan

---

<sup>86</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, Hlm. 39

pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.<sup>87</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.<sup>88</sup>

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.<sup>89</sup>

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat

---

<sup>87</sup> <http://erepo.unud.ac.id/9833/3/0be0ef7d5a3081532e17e5236d8ff561.pdf> Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2022 Pada Pukul 22.14 WIB

<sup>88</sup> Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, Hlm. 61

<sup>89</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Hlm. 169

atau menuntut jika ternyata hak- haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbangan menyebabkan konsumen berada posisi yang lemah. Menurut Troelstrup, konsumen pada dasarnya memiliki posisi tawar yang lemah dan terus melemah, hal ini disebabkan.<sup>90</sup>

- a. Terdapat lebih banyak produk, merek, dan cara penjualannya.
- b. Daya beli konsumen makin meningkat.
- c. Lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang.
- d. Model-model produk lebih cepat berubah.
- e. Kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada Bermacam-macam pelaku usaha.
- f. Iklan yang menyesatkan.
- g. Wanprestasi oleh pelaku usaha.

Posisi konsumen sangat lemah maka dia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bintang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan

---

<sup>90</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm. 14

masalah antara berbagai pihak atau satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>91</sup>

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.<sup>92</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.

---

<sup>91</sup> A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta , 2006, Hlm. 37

<sup>92</sup> Adrian Sutedi, Op.Cit, Hlm. 8

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu.<sup>93</sup>

### **b) Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak.”<sup>94</sup> Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.<sup>95</sup>

Kriteria pelanggaran hak-hak konsumen yang diuraikan oleh Yusuf Shofie ini bertentangan dengan 5 (lima) asas yang diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menganut 5 (lima) asas yaitu:<sup>96</sup>

- 1) Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,
- 2) Perlindungan konsumen berasaskan keadilan,
- 3) Perlindungan konsumen berasaskan keseimbangan,
- 4) Perlindungan konsumen berasaskan keamanan dan keselamatan konsumen,

---

<sup>93</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>94</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 7

<sup>95</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 25 -26

<sup>96</sup> Sri Arlina, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, UIR Law Review Volume 02, Nomor 01, April 2018, Hlm. 5-6

5) Perlindungan konsumen berasaskan serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yaitu menurut Pasal 2 Undang–Undang Perlindungan Konsumen adalah:<sup>97</sup>

#### 1. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

Asas ini mempunyai makna bahwa dalam menerapkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu konsumen dan pelaku usaha sehingga, tidak ada yang merasa kedudukannya lebih tinggi diantara lainnya.

#### 2. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Asas keadilan mempunyai makna agar antara pelaku usaha dan konsumen masing-masing memperoleh keadilan dalam melakukan kewajiban dan keadilan dalam menerima hak-haknya, karena itu Undang–Undang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

---

<sup>97</sup> Janus Sidabalok, Op. Cit, Hlm. 22

### 3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan kesimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Dengan adanya asas ini diharapkan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dapat terwujud secara seimbang. Tidak ada pihak yang merasa dirinya lebih dilindungi dari pihak lain

### 4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini mempunyai makna adanya suatu jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang akan dimanfaatkan atau digunakan. Bahwa produk yang akan dimanfaatkan atau digunakan tidak akan mengancam ketentraman, keselamatan jiwa, dan harta bendanya.

### 5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut. Asas ini dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum yang berlaku dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh keadilan. Oleh karena itu negara menjamin akan adanya kepastian hukum tersebut.

Tujuan Perlindungan Konsumen, sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan:<sup>98</sup>

- a) Meningkatkan kesadaan, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

### c) **Konsumen**

#### 1. **Pengertian Konsumen**

Menurut Hondius, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan

---

<sup>98</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah konsumen yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya, pengertian konsumen dapat terdiri dari tiga pengertian, yaitu:<sup>99</sup>

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan/komersial.
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami (*naturlijke persoon*) yang mendapatkan barang dan/atau jasa, yang digunakan untuk kebutuhan hidup pribadinya, dan keluarganya dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali

Lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir 2 dan Pasal 1 butir 2 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan: “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.” Maka untuk lebih memahami konsumen dalam pengertiannya berikut ini disampaikan Unsur-unsur Konsumen dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op.Cit, Hlm. 22

<sup>100</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit, Hlm. 31

1. Setiap Orang, subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istila “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya individu yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*recht person*).
2. Pemakai, sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (2) Undang–Undang Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*).
3. Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam ketentuan rumusan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau yang dipakai tidak sertamerta hasil dari transaksi jual beli.
4. Barang dan/atau Jasa, saat ini penggunaan istila produk sudah berkonotasi pada pengertian barang atau jasa. Dalam dunia perbankan istila produk digunakan juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan. Barang dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen, adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Yang Tersedia dalam Masyarakat, barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat harus tersedia dipasaran.
6. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain, unsur yang diletakkan dalam defenisi itu mencoba memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar tidak hanya ditujukan untuk keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukan bagi orang lain,

dan bahkan untuk makhluk hidup lainnya.

7. Barang dan/atau Jasa itu tidak untuk Diperdagangkan, pengertian konsumen dalam Undang–Undang Perlindungan Konsumen ini dipertegas yakni konsumen akhir. Batasan ini sudah dipakai di berbagai Negara.

## **2. Hak Dan Kewajiban Konsumen**

### **a) Hak Konsumen**

Hukum perlindungan merupakan cabang hukum yang baru, namun bercorak universal. Sebagaimana perangkatnya diwarnai hukum asing. Perkembangan hukum konsumen di dunia bermula dari adanya gerakan perlindungan konsumen (consumers movement) di Amerika Serikat. Pada tahun 1898 di Amerika dibentuk Liga Konsumen Nasional (the national consumer's league) dan kemudian pada 1914 dibentuk komisi yang bergerak dibidang konsumen yaitu Federal Trade Commission.<sup>101</sup>

Di Indonesia perlindungan terhadap hak-hak konsumen baru mulai terdengar pada tahun 1970-an yang ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) bulan Mei 1973. Setelah itu, suara-suara untuk memberdayakan konsumen semakin gencar, baik mulai ceramahceramah, seminar-seminar, tulisan dimedia massa dan kemudian puncaknya pada tahun 1998 lahirlah undang-undang tentang perlindungan konsumen.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hlm.12-13

<sup>102</sup> Adrian Sutedi, Op. Cit, Hlm. 7

Presiden John F. Kenedy mengemukakan ada empat hak konsumen yang harus dilindungi yaitu<sup>103</sup>

a. Hak memperoleh keamanan, (*the right of safety*)

Aspek ini ditujukan pada perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Pada posisi ini, intervensi, tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan konsumen sangat penting.

b. Hak Memilih (*the right to choose*)

Bagi konsumen, hak memilih merupakan hak prerogatif konsumen apakah ia akan kembali membeli atau tidak membeli suatu barang dan/atau jasa. Oleh karena itu tanpa, tanpa ditunjang oleh hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut, dan penghasilan yang memadai, maka hak ini tidak akan banyak artinya.

c. Hak mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

Hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan mengenai suatu barang yang akan dibelinya atau akan mengikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran.

d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak ini dimaksudkan untuk menjamin konsumen bahwa kepentingannya harus diperhatikan dan tercermin dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut

---

<sup>103</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm. 45

didengar dalam pembentukan kebijaksanaan tersebut. Selain itu, konsumen juga harus didengar setiap keluhnya dan harapannya dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dipasarkan oleh produsen atau pelaku usaha.

Selain hak-hak yang disampaikan John F. Kennedy diatas (didepan kongres pada tanggal 15 Maret 1962) ada penambahan empat hak dasar konsumen oleh Organisasi Konsumen Sedunia (International Organisation of Consumer Union-IOCU):<sup>104</sup>

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi.
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Selain hak-hak konsumen tersebut, Undang–Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 Undang–Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:<sup>105</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

---

<sup>104</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, Op. Cit, Hlm. 39

<sup>105</sup> Pasal 4 Undang–Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.

#### **b) Kewajiban Konsumen**

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan kewajiban konsumen diataranya sebagai berikut<sup>106</sup> :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemanfaatan dan pemakaian barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

---

<sup>106</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen mengutip pendapatnya Rahmat, Kompas, 28 September 1997 menyatakan bahwa konsumen kadang tidak membaca peringatan yang tertera dalam suatu produk. Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut. Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa.<sup>107</sup> Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan merugikan konsumen mulai pada saat mulai transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha). Dalam hal konsumen diwajibkan untuk mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hampir tidak dirasakan kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata. Adanya kewajiban seperti ini dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dianggap tepat untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Ibid

<sup>108</sup> Ahmadi Miru, Op.Cit, Hlm. 40

## **D. Tinjauan Umum Tentang Makanan Yang Aman Untuk Dikonsumsi**

### **a) Pengertian Makanan**

Makanan diperlukan untuk kehidupan karena makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Makanan berfungsi untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain, juga berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.<sup>109</sup>

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan dimanapun berada serta memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Tanpa adanya makanan dan minuman, manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya. Adapun pengertian makanan menurut WHO (World Health Organization) yaitu semua substansi yang diperlukan tubuh, kecuali air dan obat-obatan dan substansi-substansi yang dipergunakan untuk pengobatan.<sup>110</sup>

Makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit, diantaranya:<sup>111</sup>

1. Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki.
2. Bebas dari pencemaran disetiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya.

---

<sup>109</sup> Notoatmodjo, Soekidjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm. 76

<sup>110</sup> Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya manusia Perusahaan*, Rosda, Bandung, 2008, Hlm. 45

<sup>111</sup> Cecep Dani Sucipto, Op. Cit, Hlm. 190-191

3. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki, sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktifitas mikroba, hewan pengerat, serangga, parasit dan kerusakan-kerusakan karena tekanan, pemasakan dan pengeringan.
4. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang diantarkan oleh makanan (*food borne illness*).

#### **b) Mutu dan Keamanan Pangan**

Makanan bermutu atau berkualitas adalah makanan yang dipilih, dipersiapkan, dan disajikan dengan cara sedemikian sehingga tetap terjaga dan meningkat serta flavornya, maupun nilai gizi dan menarik, dapat diterima serta aman dikonsumsi secara mikrobiologi dan kimiawi. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, menyatakan bahwa mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.<sup>112</sup> Kelayakan pangan adalah kondisi pangan yang tidak mengalami kerusakan, kebusukan, menjijikan, kotor, tercemar atau terurai. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.<sup>113</sup>

Keamanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari

---

<sup>112</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

<sup>113</sup> Krisnamurni, S., *Keamanan Pangan pada Penyelenggaraan Makanan di Rumah Sakit*, Think Semarang, Semarang, 2007, Hlm. 98

kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Definisi lainnya keamanan pangan diartikan sebagai terbebasnya makanan dari zat atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan tubuh tanpa membedakan apakah zat itu secara alami terdapat dalam bahan makanan yang digunakan atau tercampur secara sengaja atau tidak sengaja kedalam bahan makanan atau makanan jadi.<sup>114</sup>

Pangan yang tidak aman dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan foodborne diseases, yaitu gejala penyakit yang timbul akibat mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan/senyawa beracun atau organisme patogen. Penyakit yang ditimbulkan oleh pangan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok utama yaitu infeksi dan intoksikasi. Istilah infeksi digunakan bila setelah mengkonsumsi pangan atau minuman yang mengandung bakteri patogen, timbul gejala penyakit. Intoksikasi adalah keracunan yang disebabkan karena mengkonsumsi pangan yang mengandung senyawa racun.<sup>115</sup>

## **E. Tinjauan Umum Tentang Zat Adiktif (Bahan Berbahaya Dalam Makanan)**

### **a) Konsep dan Pengertian Bahan Berbahaya.**

Zat berbahaya umum juga disebut dengan zat adiktif, yaitu obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan

---

<sup>114</sup> Moehyi, Sjahmien, *Bayi Sehat dan Cerdas Melalui Gizi dan Makanan Pilihan*, Pustaka Mina, Jakarta, 2008, Hlm. 55

<sup>115</sup> Baliwati, Yayuk Farida, *Pengantar Pangan dan Gizi*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2004, Hlm. 77

kerja biologi terhambat. Dalam hal ini, penggunaan zat tambahan dalam produk pangan pun menimbulkan beberapa dampak yang mengganggu sistem kerja organ tubuh dalam proses metabolisme, sehingga zat tambahan tersebut termasuk adiktif.

Bahan berbahaya dikenal juga dengan istilah hazardous materials (HAZMAT) atau hazardous substances atau dangerous goods di kalangan internasional.<sup>116</sup>

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) mengeluarkan suatu rekomendasi terkait praktek pengangkutan bahan-bahan berbahaya yang lebih dikenal dengan nama UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Bahan berbahaya atau hazardous material adalah segala zat yang kemungkinan memiliki resiko berbahaya terhadap kesehatan dan keamanan personel operasional atau personel darurat, masyarakat umum, dan/atau lingkungan jika tidak dikontrol dengan baik selama proses perlakuan, penyimpanan, pembuatan, pemrosesan, pengemasan, penggunaan, pembuangan, atau pengangkutan.<sup>117</sup>

#### **b) Dasar Hukum Bahan Berbahaya**

Menurut Permendag Nomor: 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, Bahan Berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak

---

<sup>116</sup> Ibid

<sup>117</sup> <https://www.spl.co.id/info/read/dangerous-goods> Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2022 Pukul 14.30 WIB

langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.<sup>118</sup>

Aturan resmi awal yang dimiliki pemerintah Indonesia terkait Bahan Berbahaya tercatat dalam Staatblad Nomor 377 tahun 1949. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Bahan Berbahaya adalah obat-obat disinfeksi, obat-obat pembersihan atau obat-obat pemusnahan, serta bahan-bahan yang bersifat racun dengan berkomposisi yang berbahaya terhadap kesehatan manusia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembuatan, pengangkutan, persediaan, penjualan, penyerahan, penggunaan, dan pemakaian sendiri bahan-bahan berbahaya tersebut dilarang, kecuali dengan izin dari pihak yang berwenang. Pada tahun 1985, diberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Men.Kes/Per/V/85 yang mengatur tentang zat pewarna tertentu yang dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya dan dilarang penggunaannya dalam obat, makanan, dan kosmetik, karena dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dalam aturan tersebut disebutkan 30 zat pewarna yang dianggap sebagai Bahan Berbahaya, salah satunya adalah *Rhodamin B*.<sup>119</sup>

Sebelumnya pada tahun 1979, Menteri Kesehatan RI juga mengeluarkan peraturan terkait bahan tambahan makanan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 235/Menkes/Per/VI/79), yang kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/PER/IX/88 Tentang Bahan Tambahan Makanan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai bahan tambahan makanan yang

---

<sup>118</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya

<sup>119</sup> StaatsBlad Nomor 377 Tahun 1949 Tentang Bahan-Bahan Berbahaya

dilarang dan digolongkan sebagai Bahan Berbahaya. Aturan mengenai bahan tambahan makanan yang digolongkan sebagai Bahan Berbahaya ini kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/MENKES/PER/X/1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/PER/IX/88 Tentang Bahan Tambahan Makanan. Dari sepuluh bahan tambahan makanan yang digolongkan sebagai Bahan Berbahaya, dua diantaranya adalah Asam Borat (Borat Acid) beserta senyawanya dan Formalin (*Formaldehyde*).<sup>120</sup>

Saat ini, aturan terkait Bahan Berbahaya (berkaitan dengan pengadaan, distribusi, dan pengawasannya) mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 44/M-Dag/Per/9/2009. Dalam aturan tersebut, Bahan Berbahaya didefinisikan sebagai: Zat bahan kima dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (*toksitas*), *karsinogenik*, *teratogenik*, *mutagenik*, *korosif*, dan *iritasi* (Pasal 1 Ayat 1).<sup>121</sup>

### c) Penyalahgunaan Bahan Berbahaya

Salah satu penyalahgunaan bahan berbahaya yang umum terjadi dan menjadi sorotan berbagai pihak adalah penggunaan Bahan Berbahaya sebagai bahan tambahan dalam produk pangan. Adapun bahan kimia berbahaya yang bukan ditujukan untuk makanan, justru ditambahkan kedalam makanan adalah *formalin*,

---

<sup>120</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 235/Menkes/Per/VI/79 Tentang Bahan Tambahan Makanan

<sup>121</sup> <http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/stream/1831/2> Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2022 Pukul 14.32

*boraks, rhodamin B, methanyl yellow*. Diantara beberapa jenis bahan kimia berbahaya tersebut yang paling sering digunakan secara bebas di masyarakat adalah formalin dan boraks. Boraks adalah senyawa kimia turunan dari logam berat boron (B). Boraks merupakan anti septik dan pembunuh kuman. Bahan ini banyak digunakan sebagai bahan anti jamur, pengawet kayu, dan antiseptik pada kosmetik. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 722/ MenKes/Per/ IX/ 88 boraks dinyatakan sebagai bahan berbahaya dan dilarang untuk digunakan dalam pembuatan makanan. Dalam makanan boraks akan terserap oleh darah dan disimpan dalam hati. Karena tidak mudah larut dalam air boraks bersifat kumulatif. Dari hasil percobaan dengan tikus menunjukkan bahwa boraks bersifat *karsinogenik*. Selain itu boraks juga dapat menyebabkan gangguan pada bayi, gangguan proses reproduksi, menimbulkan iritasi pada lambung, dan menyebabkan gangguan pada ginjal, hati, dan testis.<sup>122</sup>

Sejumlah bahan berbahaya dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengawetkan produk pangan (*Formalin dan Boraks*), meningkatkan kualitas fisik (Boraks untuk kekenyalan), dan juga sebagai pewarna (*Rhodamin-B*). *Formalin, Boraks dan Rhodamin-B* digolongkan sebagai bahan berbahaya karena berdampak negatif terhadap kesehatan bila dikonsumsi oleh konsumen. Dampak negatif penggunaan Formalin dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kanker, selain itu Formalin juga dikaitkan dengan inflamasi dan keracunan pada saluran pencernaan pada jangka pendek. Sementara itu, penggunaan *Boraks* dalam jangka

---

<sup>122</sup> Suklan H., *Apa dan Mengapa Boraks Dalam Makanan*. Penyehatan Air dan Sanitasi (PAS). Vol . IV Nomor 7, 2002, Hlm. 5

pendek dapat menyebabkan gangguan, seperti demam, sakit kepala, dan muntah. Sedangkan dalam penggunaan jangka panjang, konsumsi *Boraks* dapat menyebabkan gagal ginjal dan berujung pada kematian.<sup>123</sup>

#### 1. Penyalahgunaan Boraks

Boraks adalah senyawa kimia turunan dari logam berat boron (B), Boraks merupakan anti septik dan pembunuh kuman. Bahan ini banyak digunakan sebagai bahan anti jamur, pengawet kayu, dan antiseptik pada kosmetik. Asam borat atau boraks (*boric acid*) merupakan zat pengawet berbahaya yang tidak diizinkan digunakan sebagai campuran bahan makanan. Boraks adalah senyawa kimia dengan rumus  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  berbentuk kristal putih, tidak berbau dan stabil pada suhu dan tekanan normal. Dalam air, boraks berubah menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Asam borat ( $\text{H}_3\text{BO}_3$ ) merupakan senyawa bor yang dikenal juga dengan nama boraks.<sup>124</sup>

Efek boraks yang diberikan pada makanan dapat memperbaiki struktur dan tekstur makanan. Seperti contohnya bila boraks diberikan pada bakso dan lontong akan membuat bakso/lontong tersebut sangat kenyal dan tahan lama, sedangkan pada kerupuk yang mengandung boraks jika digoreng akan mengembang dan empuk serta memiliki tekstur yang bagus dan renyah. Parahnya, makanan yang telah diberi boraks dengan yang tidak atau masih alami, sulit untuk dibedakan jika hanya dengan panca indera, namun harus dilakukan uji khusus boraks di Laboratorium.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Ibid

<sup>124</sup> Syah, D. dkk, *Manfaat dan Bahaya Bahan Tambahan Pangan*. Bogor, Himpunan Alumni Fakultas Teknologi Pertanian IPB, 2005, Hlm. 3

<sup>125</sup> Ibid

Kegunaan Boraks Boraks bisa didapatkan dalam bentuk padat atau cair (natrium hidroksida atau asam borat). Baik boraks maupun asam borat memiliki sifat antiseptik dan biasa digunakan oleh industri farmasi sebagai ramuan obat, misalnya dalam salep, bedak, larutan kompres, obat oles mulut dan obat pencuci mata. Selain itu boraks juga digunakan sebagai bahan solder, pembuatan gelas, bahan pembersih/pelicin porselin, pengawet kayu dan antiseptik kayu. Asam borat dan boraks telah lama digunakan sebagai aditif dalam berbagai makanan. Sejak asam borat dan boraks diketahui efektif terhadap ragi, jamur dan bakteri, sejak saat itu mulai digunakan untuk mengawetkan produk makanan. Selain itu, kedua aditif ini dapat digunakan untuk meningkatkan elastisitas dan kerenyahan makanan serta mencegah udang segar berubah menjadi hitam. <sup>126</sup>

Pengawet Boraks pada Makanan Meskipun bukan pengawet makanan, boraks sering pula digunakan sebagai pengawet makanan. Selain sebagai pengawet, bahan ini berfungsi pula mengenyalkan makanan. Makanan yang sering ditambahkan boraks diantaranya adalah bakso, lontong, mie, kerupuk, dan berbagai makanan tradisional seperti “lempeng” dan “alen-alen”. Di masyarakat daerah tertentu boraks juga dikenal dengan sebutan garam ”bleng”, ”bleng” atau ”pijer” dan sering digunakan untuk mengawetkan nasi untuk dibuat makanan yang sering disebut legendar atau gendar. Bakso yang menggunakan boraks memiliki kekenyalan khas yang berbeda dari kekenyalan bakso yang menggunakan banyak daging. <sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Ibid

<sup>127</sup> Ibid

Kerupuk yang mengandung boraks kalau digoreng akan mengembang dan empuk, teksturnya bagus dan renyah. Ikan basah yang tidak rusak sampai 3 hari pada suhu kamar, insang berwarna merah tua dan tidak cemerlang, dan memiliki bau menyengat khas formalin. Tahu yang berbentuk bagus, kenyal, tidak mudah hancur, awet hingga lebih dari 3 hari, bahkan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es, dan berbau menyengat khas formalin. Mie basah biasanya lebih awet sampai 2 hari pada suhu kamar (25 derajat celcius), berbau menyengat, kenyal, tidak lengket dan agak mengkilap.<sup>128</sup>

Efek negatif dari penggunaan boraks dalam pemanfaatannya yang salah pada kehidupan dapat berdampak sangat buruk pada kesehatan manusia. Boraks memiliki efek racun yang sangat berbahaya pada sistem metabolisme manusia sebagai halnya zat-zat tambahan makanan lain yang merusak kesehatan manusia. Dalam jumlah banyak, boraks menyebabkan demam, anuria (tidak terbentuknya urin), koma, merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan depresi, apatis, sianosis, tekanan darah turun, kerusakan ginjal, pingsan bahkan kematian. Keracunan kronis dapat disebabkan oleh absorpsi dalam waktu lama. Akibat yang timbul diantaranya anoreksia, berat badan turun, muntah, diare, ruam kulit, alposia, anemia dan konvulsi.<sup>129</sup>

Penggunaan boraks apabila dikonsumsi secara terus-menerus dapat mengganggu gerak pencernaan usus, kelainan pada susunan saraf, depresi dan kekacauan mental. Dalam jumlah serta dosis tertentu, boraks bisa mengakibatkan

---

<sup>128</sup> Ibid

<sup>129</sup> Suklan H., *Apa dan Mengapa Boraks Dalam Makanan*. Penyehatan Air dan Sanitasi (PAS). 2002; Vol . IV Nomor 7

degradasi mental, serta rusaknya saluran pencernaan, ginjal, hati dan kulit karena boraks cepat diabsorpsi oleh saluran pernapasan dan pencernaan, kulit yang luka atau membran mukosa. Gejala awal keracunan boraks bisa berlangsung beberapa jam hingga seminggu setelah mengonsumsi atau kontak dalam dosis toksis. Gejala klinis keracunan boraks biasanya ditandai dengan hal-hal berikut: <sup>130</sup>

- a) Sakit perut sebelah atas, muntah dan mencret
- b) Sakit kepala, gelisah
- c) Penyakit kulit berat
- d) Muka pucat dan kadang-kadang kulit kebiruan
- e) Sesak nafas dan kegagalan sirkulasi darah
- f) Hilangnya cairan dalam tubuh
- g) Degenerasi lemak hati dan ginjal
- h) Otot-otot muka dan anggota badan bergetar diikuti dengan kejang-kejang
- i) Kadang-kadang tidak kencing dan sakit kuning
- j) Tidak memiliki nafsu makan, diare ringan dan sakit kepala
- k) Kematian

## 2. Penyalahgunaan Formalin

Formalin merupakan larutan yang di buat dari 37% *formaldehid* dalam air. Dalam larutan formalin biasanya di tambahkan alkohol (*metanol*) sebanyak 10-15% yang berfungsi sebagai stabilisator agar formalin tidak mengalami polimerisasi. <sup>131</sup>

Nama lain formalin yaitu *Formol*, *Morbicid*, *veracur*. Formalin awalnya

---

<sup>130</sup> Saparinto, C. Hidayati, Op. Cit, Hlm 66

<sup>131</sup> Putra, A.K, *Formalin dan Boraks pada Makanan*, Institut Teknologi Bandung, Bandung , 2009, Hlm. 11

diidentifikasi oleh August Wilhem Von Hoffman pada tahun 1868. August Wilhem Von Hoffman mengidentifikasi formalin ketika dia mengalirkan uap methanol dan air di atas spiral platinum yang panas. Fungsi formalin sebagai desinfektan (pembasmi kuman) baru ditemukan pada tahun. Formalin merupakan bahan kimia yang bersifat toksik, dimana toksisitas formalin telah dievaluasi oleh berbagai organisasi ternama seperti IARC (*International Agency For Research on Cancer*), ATSR (*Agency for Toxic Substances and Disease Registry, USA*) dan IPC (*International Programme on Chemical Safety*). Formalin telah diklasifikasikan oleh IARC ke dalam kelompok senyawa yang beresiko menyebabkan kanker.<sup>132</sup>

Beberapa efek negatif yang ditimbulkan dari keracunan formalin jika masuk ke dalam tubuh manusia yaitu Keracunan yang bersifat akut merupakan efek yang langsung terlihat akibat jangka pendek, dan gejala yang ditimbulkan yaitu hilangnya kesadaran, anuria, muntah, edema laring, ulserasi pada mukosa gastrointestinal, diare, gagal ginjal dan ulserasi pada mulut dan esophagus.<sup>133</sup>

Dalam konsentrasi tinggi, formalin dapat menyebabkan diare berdarah, kencing darah, muntah darah, iritasi lambung dan akhirnya menyebabkan kematian, dan keracunan yang bersifat kronis merupakan efek yang terlihat setelah terkena dalam jangka waktu yang lama dan berulang, dan gejala yang ditimbulkan yaitu iritasi gastrointestinal, muntah, pusing, sakit perut, nyeri usus dan gangguan peredaran darah. Dalam jangka panjang, keracunan formalin yang bersifat kronis

---

<sup>132</sup> Seto, S., *Pangan dan Gizi Ilmu Teknologi Industri dan Perdagangan Internasional*, Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian, Bogor, 2001, Hlm 19

<sup>133</sup> Ibid

juga dapat menimbulkan gangguan menstruasi, infertilitasi, kerusakan pada hati, otak, limpa, pankreas, system syaraf pusat dan ginjal. <sup>134</sup>

Dampak yang mungkin terjadi jika kadar formalin yang terakumulasi di dalam tubuh melebihi batas adalah mulai dari terganggunya fungsi sel hingga kematian sel yang selanjutnya menyebabkan kerusakan pada jaringan dan organ tubuh. Pada tahap selanjutnya dapat pula terjadi penyimpangan dari pertumbuhan sel. Sel-sel tersebut akhirnya berkembang menjadi sel kanker. Berdasarkan penelitian sebelumnya formalin pada hewan percobaan positif menyebabkan kanker sehingga diduga formalin kemungkinan dapat menyebabkan kanker pada manusia. <sup>135</sup> Kanker dapat terjadi karena formalin yang bereaksi dengan sel dalam tubuh akan mengacaukan susunan protein atau RNA sebagai pembentukan DNA di dalam tubuh. Apabila susunan DNA kacau, maka sel-sel akan mengalami pertumbuhan yang menyimpang sehingga terjadilah kanker. <sup>136</sup>

### 3. Penyalahgunaan Rhodamin B

*Rhodamin B* adalah pewarna sintetis yang berasal dari metanilinilat dan dipanel alanin yang berbentuk serbuk kristal berwarna kehijauan, berwarna merah keunguan dalam bentuk terlarut pada konsentrasi tinggi dan berwarna merah terang pada konsentrasi rendah. *Rhodamin B* sering disalahgunakan untuk pewarna pangan (kerupuk, makanan ringan, es-es dan minuman yang sering dijual di sekolah)

---

<sup>134</sup> Ibid

<sup>135</sup> Sihombing, M, *Kandungan Zat Gizi Tahu Yang Direndam Dalam Formalin*. Majalah Kesehatan Masyarakat Indonesia, 1996, Hlm. 173-174

<sup>136</sup> Ibid

serta kosmetik dengan tujuan menarik perhatian konsumen.<sup>137</sup> Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.239/Menkes/Per/V/85 menetapkan 30 zat pewarna berbahaya. *Rhodamin B* termasuk salah satu zat pewarna yang dinyatakan sebagai zat pewarna berbahaya dan dilarang digunakan pada produk pangan. Namun demikian, penyalahgunaan *rhodamin B* sebagai zat pewarna pada makanan masih sering terjadi di lapangan dan diberitakan di beberapa media massa.<sup>138</sup>

Zat pewarna ini mempunyai banyak sinonim, antara lain D and C Red no 19, *Food Red 15*, *ADC Rhodamine B*, *Aizen Rhodamin* dan *Brilliant Pink B*. Rhodamin biasa digunakan dalam industri tekstil. Pada awalnya zat ini digunakan sebagai pewarna bahan kain atau pakaian. Campuran zat pewarna tersebut akan menghasilkan warna-warna yang menarik. Bukan hanya di industri tekstil, *rhodamin B* juga sangat diperlukan oleh pabrik kertas. Fungsinya sama yaitu sebagai bahan pewarna kertas sehingga dihasilkan warna-warna kertas yang menarik. Sayangnya zat yang seharusnya digunakan sebagai pewarna tekstil dan kertas tersebut digunakan pula sebagai pewarna makanan. Penggunaan zat pewarna ini dilarang di Eropa mulai 1984 karena *rhodamin B* termasuk karsinogen yang kuat. Efek negatif lainnya adalah menyebabkan gangguan fungsi hati atau bahkan bisa menyebabkan timbulnya kanker hati.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> Yulianti, Nurheti, *Awas! Bahaya Dibalik Lezatnya Makanan*, CV. ANDI Offset, Yogyakarta, 2007, Hlm. 92-93

<sup>138</sup> Cahyadi, W, *Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hlm. 45

<sup>139</sup> Ibid

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa zat pewarna tersebut memang berbahaya bila digunakan pada makanan. Hasil suatu penelitian menyebutkan bahwa pada uji terhadap mencit, *rhodamin B* menyebabkan terjadinya perubahan sel hati dari normal menjadi nekrosis dan jaringan di sekitarnya mengalami disintegrasi. Kerusakan pada jaringan hati ditandai dengan adanya piknotik (sel yang melakukan pinositosis) dan hiperkromatik dari nukleus, degenerasi lemak dan sitolisis dari sitoplasma. Tanda-tanda Makanan yang Mengandung *Rhodamin B* adalah sebagai berikut:<sup>140</sup>

- a. Berwarna merah menyala, bila produk pangan dalam bentuk larutan/ minuman merah berpendar atau berfotoluminesensi.
- b. Warna tidak pudar akibat pemanasan (akibat digoreng atau direbus).
- c. Banyak memberikan titik-titik warna karena tidak homogen (misalnya pada kerupuk merah, es puter, cup cone es krim).

Kita dapat mengenali ciri makanan yang menggunakan *Rhodamin B*, yaitu biasanya makanan yang diberi zat pewarna ini lebih terang atau mencolok warnanya dan memiliki rasa agak pahit. Disamping itu, apabila kita ingin melakukan pewarnaan makanan yang murah namun dengan tidak melibatkan zat-zat kimia yang dapat merusak kesehatan, kita dapat menggunakan daun suji (untuk pewarna hijau), daun jambu atau daun jati (warna merah), dan kunyit (untuk pewarna kuning).<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Ibid

<sup>141</sup> Ibid

Bahaya *Rhodamin B* Pada Makanan, ciri-ciri makanan yang diberi *Rhodamin B* adalah warna makanan merah terang mencolok. Biasanya makanan yang diberi pewarna untuk makanan warnanya tidak begitu merah terang mencolok. Adapun Tanda-tanda dan gejala akut bila terpapar *Rhodamin B* yaitu sebagai berikut<sup>142</sup>:

- a) Jika terhirup dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernafasan.
- b) Jika terkena kulit dapat menimbulkan iritasi pada kulit.
- c) Jika terkena mata dapat menimbulkan iritasi pada mata, mata kemerahan, udem pada kelopak mata.
- d) Jika tertelan dapat menimbulkan gejala keracunan dan air seni berwarna merah atau merah muda dan dapat terjadi pada saluran pencernaan.
- e) Dapat terjadi gangguan fisiologis tubuh seperti kerusakan syaraf
- f) Mempunyai efek racun yang berisiko merusak organ tubuh dan berpotensi memicu organ kanker serta mengakibatkan gangguan fungsi hati.

#### 4. Penyalahgunaan Methanyl Yellow

Kuning *methanyl* merupakan zat warna sintetis berbentuk serbuk, padat, berwarna kuning kecoklatan, bersifat larut dalam air dan alkohol, agak larut dalam benzen dan eter, serta sedikit larut dalam aseton. *Methanyl yellow* merupakan senyawa kimia azo aromatik amin yang dapat menimbulkan tumor dalam berbagai jaringan hati, kandung kemih, saluran pencernaan atau jaringan kulit. *Methanyl yellow* dibuat dari asam metanilat dan difenilamin. Kedua bahan ini bersifat toksik.

---

<sup>142</sup> Ibid

*Metanyl yellow* biasa digunakan untuk mewarnai wol, nilon, kulit, kertas, cat, alumunium, detergen, kayu, bulu, dan kosmetik. <sup>143</sup>

*Methanyl yellow* merupakan pewarna tekstil yang sering disalahgunakan sebagai pewarna makanan. Saat ini banyak *Methanyl yellow* disalahgunakan untuk pangan, beberapa diantaranya, kerupuk, mie, gorengan, pangan jajanan berwarna kuning, dan banyak juga sebagai pewarna pada tahu. Ciri pangan dengan pewarna *Methanyl yellow* biasanya berwarna kuning mencolok dan cenderung berpendar, serta banyak memberikan titik-titik warna karena tidak homogen (misalnya pada kerupuk).<sup>144</sup>

Penyalahgunaan *Methanyl yellow* sebagai zat pewarna dalam makanan disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai zat pewarna untuk makanan, atau disebabkan karena tidak adanya penjelasan dalam label yang melarang penggunaan senyawa tersebut untuk bahan pangan, dan juga harga zat pewarna untuk industri relatif jauh lebih murah dibandingkan dengan harga zat pewarna untuk makanan. Zat warna untuk tekstil tersebut juga memiliki warna yang lebih cerah dan praktis digunakan serta tersedia dalam kemasan kecil di pasaran sehingga memungkinkan masyarakat tingkat bawah dapat membelinya. Zat warna *Methanyl yellow* memiliki beberapa kelebihan yaitu dapat menghasilkan warna yang lebih kuat, lebih seragam, dan lebih stabil. Warna yang dihasilkan dari pewarna ini akan tetap cerah meskipun sudah mengalami proses pengolahan dan pemanasan. Selain itu, penggunaannya sangat efisien karena pemakaian dalam jumlah sedikit sudah

---

<sup>143</sup> Alsuhendra dan Ridawati, *Bahan Toksik Dalam Makanan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, Hlm 43

<sup>144</sup> Ibid

memberikan warna yang cukup intensif Akan tetapi, jika pewarna tersebut terkontaminasi logam berat, maka akan sangat berbahaya. Proses pembuatan zat pewarna sintetis biasanya melalui pemberian asam sulfat atau asam nitrat yang sering kali terkontaminasi oleh arsen atau logam berat lain yang bersifat racun. Pada pembuatan zat pewarna organik sebelum mencapai produk akhir, harus melalui suatu senyawa antara yang kadangkadang berbahaya dan sering kali tertinggal dalam hasil akhir, atau terbentuk senyawa-senyawa baru yang berbahaya.<sup>145</sup>

Bahaya *Methanyl Yellow* merupakan senyawa kimia azo aromatik amin yang telah dilarang digunakan dalam pangan. Pewarna ini merupakan tumor promoting agent dan dapat menyebabkan kerusakan hati. Pewarna kuning metanil sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mengenai mata, dan tertelan. Dampak yang terjadi dapat berupa iritasi pada saluran pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, dan bahaya kanker pada kandung dan saluran kemih. Apabila tertelan dapat menyebabkan iritasi saluran cerna, mual, muntah, sakit perut, diare, demam, lemah, dan tekanan darah rendah. Bahaya *Methanyl yellow* memasukkannya kedalam daftar bahan tambahan makanan yang tidak boleh dikonsumsi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Men.Kes/Per/V/85.6.<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup> Lubis, N., 2014. Analisis Kandungan Zat Pewarna *Metanil Yellow* pada Beberapa Produk Tahu Kuning yang Beredar di Wilayah Garut dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrofotometri Visible, **Skripsi**, Farmasi Universitas Garut, Garut.

<sup>146</sup> Ibid.

## **F. Tinjauan Umum Tentang Pasar Pagi Arengka Pekanbaru**

### **a) Sejarah Singkat Pasar Pagi Arengka Pekanbaru**

Pasar Pagi Arengka Pekanbaru merupakan salah satu pasar yang berada di Kota Pekanbaru tepatnya diwilayah Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai. Kalau dilihat letak posisinya Pasar Arengka Pekanbaru berada pada posisi yang sangat strategis yaitu berada di tengah- tengah Kota Pekanbaru. Pasar Arengka Pekanbaru sebelum menjadi salah satu pasar tradisional yang besar dikota Pekanbaru pada awalnya hanyalah berupa pasar lingkungan Kecamatan dengan sarana dan prasarana seadanya, yaitu berupa kios-kios, los dan kaki lima, untuk menampung atau memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya dan berada dibawah wewenang Kecamatan Marpoyan Damai. Namun seiring dengan berkembangnya kota Pekanbaru, secara otomatis Pasar Arengka Pekanbaru berkembang pula menjadi besar seperti yang ada pada saat sekarang ini, hal tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin besar pula jumlahnya.<sup>147</sup>

### **b) Letak Georafis dan Demografis Pasar Pagi Arengka Pekanbaru**

Pasar Pagi Arengka terletak dijalan Arengka dan Soekarno Hatta Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai sebagai tempat aktivitas kegiatan pasar. Pasar Pagi Arengka Pekanbaru adalah pasar tradisional yang menjual bermacam-macam kebutuhan seperti mulai dari sayur-mayur, barang, klontong,

---

<sup>147</sup> [https://repository.uin-suska.ac.id/17388/7/7.%20BAB%20II\\_2018480JS.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/17388/7/7.%20BAB%20II_2018480JS.pdf) Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2022 Pada Pukul 18.19 WIB

pakaian dan kebutuhan sehari-hari. Luas Pasar Arengka Pekanbaru lebih kurang 6.00 meter persegi di atas tanah milik Igg Pudja. Dilihat dari posisi geografisnya, Pasar Pagi Arengka Pekanbaru terletak pada: <sup>148</sup>

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Adi Sucipto
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arengka ujung
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Soebrantas
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Arengka

**c) Jenis-jenis barang yang diperdagangkan**

Pasar Pagi Arengka Pekanbaru adalah pasar tradisional yang menjual bermacam-macam kebutuhan seperti mulai dari sayur-mayur, buah-buahan, klontong, pakaian dan kebutuhan sehari-hari.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/8691/3/BAB%20II.pdf> Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2022 Pada Pukul 18.20 WIB

<sup>149</sup> [https://repository.uin-suska.ac.id/17388/7/7.%20BAB%20II\\_2018480JS.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/17388/7/7.%20BAB%20II_2018480JS.pdf) Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2022 Pada Pukul 18.21 WIB

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Pewarna Pakaian Pada Makanan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen terhadap penggunaan pewarna pakaian pada makanan di kota Pekanbaru berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dilihat dari beberapa faktor diantaranya yaitu faktor yang berasal dari Pelaku Usaha, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), dan Konsumen.

##### **a) Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen terhadap penggunaan pewarna pakaian pada makanan di Kota Pekanbaru**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pelaku Usaha di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru, bahwa dari hasil penelitian tersebut penulis menemukan fakta bahwa 10 responden sebagai pelaku usaha ada 4 orang yang mengetahui makanan yang dijualnya itu mengandung bahan pewarna pakaian yang berbahaya bagi kesehatan dan 6 orang yang tidak mengetahui sama sekali bahwa makanan yang dijualnya tidak mengandung bahan pewarna pakaian. Adapun tanggapan responden yang bertindak sebagai pelaku usaha yang menjual kerupuk merah di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak A, bahwa beliau mengetahui kerupuk merah yang dijualnya mengandung bahan pewarna pakaian yang berbahaya, tetapi beliau tidak mengetahui dan tidak memeriksa ulang mengenai zat-zat apa saja yang terkandung dalam kerupuk merah yang dijualnya tersebut.<sup>150</sup>

Menurut Ibu Y, bahwa beliau mengetahui kerupuk merah yang dijualnya mengandung bahan pewarna pakaian yang berbahaya, tetapi beliau tidak mengcross check atau mencari tahu bahan pewarna pakaian jenis apa yang terkandung di dalam kerupuk merah tersebut karena selama beliau berjualan, kerupuk merah paling banyak diminati oleh pembeli dan beliau mendapatkan untung yang sangat besar makanya beliau tetap menjual kerupuk merah.<sup>151</sup>

Menurut Ibu S, bahwa beliau mengetahui kerupuk merah yang dijualnya mengandung bahan pewarna pakaian yang berbahaya, tetapi beliau tetap menjualnya karena minat pembeli yang tinggi, harga yang beliau tawarkan juga murah dan mendapatkan untung yang besar dengan modal yang sedikit. Namun disamping itu, beliau mengatakan minimnya informasi dan kurang ketatnya pengawasan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), tidak ada cross check dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), cenderung menutup-nutupi dan tidak peduli tetapi kerupuk merah tetap legal makanya beliau masih membeli ke distributor secara bebas.<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung dengan Pelaku Usaha di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru, 23 Maret 2022 Pukul 11.09 WIB

<sup>151</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung dengan Pelaku Usaha di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru, 23 Maret 2022 Pukul 11.15 WIB

<sup>152</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung dengan Pelaku Usaha di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru, 25 Maret 2022 Pukul 13.20 WIB

Menurut Bapak H, bahwa beliau mengetahui kerupuk merah yang dijualnya mengandung bahan pewarna pakaian dan zat-zat berbahaya yang terkandung didalamnya, tetapi selama beliau menjual kerupuk merah tidak pernah tertangkap oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Sebab ketika Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mengadakan sidak ataupun razia secara mendadak, beliau dengan cepat untuk menyembunyikan kerupuk merah tersebut untuk menghilangkan barang bukti.<sup>153</sup>

Menurut Ibu M, bahwa beliau tidak mengetahui kerupuk merah yang dijualnya mengandung bahan pewarna pakaian karena hanya membeli dari distributornya saja dan ternyata sangat laku.<sup>154</sup>

Menurut Ibu R, beliau tidak mengetahui bahwa kerupuk merah yang dijualnya mengandung bahan pewarna pakaian. Tetapi dengan berjualan kerupuk merah beliau mendapatkan untung yang sangat besar dan tingginya minat pembeli terutama sasarannya kepada pembeli yang mempunyai usaha jualan lontong, soto, pecal, dan lain sebagainya.<sup>155</sup>

Menurut Bapak S, beliau tidak mengetahui kerupuk merah yang dijualnya mengandung bahan pewarna pakaian karena beliau tidak hanya menjual satu jenis kerupuk saja. Dan diantara semua jenis kerupuk yang beliau jual, kerupuk merah yang paling laku.<sup>156</sup>

---

<sup>153</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung dengan Pelaku Usaha di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru, 25 Maret 2022 Pukul 13.24 WIB

<sup>154</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung dengan Pelaku Usaha di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru, 27 Maret 2022 Pukul 10.49 WIB

<sup>155</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung dengan Pelaku Usaha di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru, 27 Maret 2022 Pukul 11.53 WIB

<sup>156</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung dengan Pelaku Usaha di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru, 30 Maret 2022 Pukul 09.35 WIB

Menurut Ibu W, beliau tidak mengetahui bahwa kerupuk merah yang dijual mengandung bahan pewarna pakaian yang berbahaya bagi kesehatan sebab beliau hanya seorang karyawan toko jadi beliau hanya menjual apa yang ada di toko saja dan mengikuti perintah dari pemilik tokonya.<sup>157</sup>

Berdasarkan pemaparan dari tanggapan responden yang bertindak sebagai pelaku usaha di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru tersebut diatas, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah “Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”.<sup>158</sup>

Tanggung jawab pelaku usaha tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Yang disebut dengan istilah *Product liability* (tanggung jawab produk). “*Product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacturer) dari orang atau badan suatu produk (processor, assembler) atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut. Dengan adanya *product liability* maka terhadap kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban produsen untuk menjamin kualitas suatu produk”.<sup>159</sup>

---

<sup>157</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung dengan Pelaku Usaha di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru, 5 April 2022 Pukul 13.22 WIB

<sup>158</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>159</sup> Happy Susanto. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, Hlm. 37

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen adalah sebagai berikut:<sup>160</sup>

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas: kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Terhadap kebenaran Pelaku Usaha telah menyebabkan kerugian Konsumen diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

---

<sup>160</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen, yang inti pokoknya menyatakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian dapat berupa:<sup>161</sup>

- a. Pengembalian uang;
- b. Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
- c. Perawatan kesehatan; dan
- d. Pemberian santunan.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>162</sup>

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Kasus-kasus terhadap pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>163</sup>

1. Kesalahan (*liability based on fault*);
2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

---

<sup>161</sup> Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>162</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>163</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 102

5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).

Tanggung jawab pelaku usaha juga didasarkan pada *Contractual Liability* yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha (barang dan/atau jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Tanggung jawab pelaku usaha yang tidak terdapat hubungan perjanjian (*no Privity of Contract*) antara pelaku usaha (produsen barang) dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung jawaban produk (*product Liability*), yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*Strictliability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan.<sup>164</sup>

Tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung jawaban professional (*Professional Liability*) yang menggunakan tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha (pemberi jasa) atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikan. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal hubungan pelaku usaha (barang dan/atau jasa) dengan negara dalam memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat (Consumers) didasarkan kepada Criminal Liability, yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat.<sup>165</sup>

Di Indonesia, tanggung jawab produsen untuk produk yang menyebabkan sakit, cedera, atau matinya konsumen pemakai produk tersebut, dapat diterapkan

---

<sup>164</sup> Ibid

<sup>165</sup> Ibid

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1367 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyebutkan: “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”<sup>166</sup>

Pertanggungjawaban yang ditentukan dalam Pasal 1367 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini mewajibkan produsen sebagai pihak yang menghasilkan produk untuk menanggung segala kerugian yang mungkin disebabkan oleh keadaan barang yang dihasilkannya. Produsen, menurut hukum bertanggung jawab dan berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap produk yang dihasilkannya. Pengawasan ini harus dilakukan secara teliti sebab jika tidak maka produsen selaku pihak yang menghasilkan produk dapat dianggap lalai dan kelalaian ini kemudian yang menyebabkan sakit, cedera, atau mati/meninggalnya konsumen sebagai pemakai produk yang dihasilkannya, maka produsen dalam hal ini harus dapat mempertanggungjawabkannya.<sup>167</sup>

Namun dalam kenyataannya beberapa pelaku usaha tidak menjamin barang dagangan baik yang diproduksi dan/atau dijualnya sesuai dengan standar mutu pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena sudah jelas itu melanggar salah satu hak konsumen yang telah disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu: hak atas

---

<sup>166</sup> Pasal 1367 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

<sup>167</sup> Adrian Sutedi, Op.Cit, Hlm. 82-83

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Jenis dan seluk beluk Bahan Tambahan Pangan (BTP), yaitu bahan pewarna pakaian berbahaya dan ini menunjukkan betapa kurang menyeluruhnya penyuluhan dan penyebaran pamflet-pamflet mengenai Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang berbahaya dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.<sup>168</sup>

Jika konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha terkait dengan barang yang dikonsumsinya maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Namun dalam kenyataannya konsumen mengaku bingung harus memperjuangkan hak-haknya kemana jika terjadi suatu hal yang merugikan dirinya, mereka memilih diam dan mengatasi kerugian tersebut dengan biaya sendiri tanpa meminta ganti rugi kepada pelaku usaha yang bersangkutan.<sup>169</sup>

#### **b) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)**

Berdasarkan pada hasil wawancara penulis dengan Ibu N, yaitu selaku Kepala Bagian Pangan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, diketahui bahwa salah satu kewenangan Balai Besar POM adalah memberikan informasi kepada masyarakat. Informasi yang diberikan adalah informasi tentang

---

<sup>168</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>169</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

pangan dan obat. Termasuk di dalamnya adalah informasi tentang farmasi, kosmetik dan obat tradisional. Pemberian informasi yang dilakukan oleh Balai Besar POM dapat melalui berbagai cara, pemberian informasi bisa melalui media cetak maupun media elektronik. Informasi melalui media cetak biasanya menggunakan Koran, majalah, dan jurnal pangan. Sedangkan informasi melalui media elektronik biasanya melalui televisi, radio, dan internet.<sup>170</sup>

Adapun penyebab fungsi pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) tidak maksimal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:<sup>171</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Dari fenomena yang terjadi tersebut, dapat diidentifikasi bahwa hukum yang dibentuk tersebut dipandang tidak mencerminkan adanya keadilan.” “Untuk mencapai keadilan maka masyarakat menghendaki agar harga dari zat pewarna makanan haruslah lebih murah sedangkan pewarna tekstil haruslah lebih mahal sehingga masyarakat akan beralih pada zat pewarna makanan yang dikehendaki oleh pemerintah.

#### 2. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Pemahaman dari aparat penegak hukum yang masih bersifat praktis konvensional sehingga terjadi banyak hambatan dalam menjalankan fungsinya. Masyarakat melakukan *self complaint* dimana penegak hukum tidak mampu

---

<sup>170</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Bagian Pangan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, 6 Maret 2022 Pukul 08.42 WIB

<sup>171</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Bagian Pangan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, 6 Maret 2022 Pukul 08.45 WIB

menjelaskan efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan zat tersebut serta seringkali bertindak untuk mendominasi masyarakat tanpa alasan yang jelas.

### 3. Faktor Budaya

Kebiasaan masyarakat dalam menggunakan produk- produk tersebut sebagai komponen makanan tradisional telah membudaya secara turun-temurun sehingga tidak mudah untuk ditinggalkan.

### 4. Faktor Ekonomi

Orientasi pemikiran dari seorang pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dan memonopoli keuntungan secara berlebihan dapat menimbulkan sifat melawan hukum. Kondisi finansial dari masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat mengabaikan jerat hukum yang telah ditegaskan oleh pemerintah.

### 5. Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat akan makanan yang mengandung bahan pewarna pakaian masih sangat rendah oleh karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan serta informasi yang diterima masih sangat minim sehingga masyarakat cenderung menggunakan bahan pewarna pakaian illegal tersebut. Meskipun bahan pewarna pakaian tersebut telah dilarang penggunaannya untuk pangan, namun potensi penggunaan yang salah hingga saat ini bukan tidak mungkin. Terdapat berbagai faktor yang mendorong banyak pihak untuk melakukan praktek penggunaan yang salah bahan kimia terlarang untuk pangan.<sup>172</sup>

---

<sup>172</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Bagian Pangan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, 6 Maret 2022 Pukul 08.48 WIB

1. Pertama, bahan kimia tersebut mudah diperoleh di pasaran.
2. Kedua, harganya relatif murah.
3. Ketiga, pangan yang mengandung bahan kimia tersebut menampilkan tampilan fisik yang lebih memikat.
4. Keempat, tidak menimbulkan efek negatif seketika.
5. Kelima, informasi bahan berbahaya tersebut relatif terbatas, dan
6. Keenam, pola penggunaannya telah dipraktekkan secara turun-temurun.

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan salah satu lembaga pemerintahan. Sebagai lembaga non departemen, Badan POM bertanggung jawab melindungi masyarakat dengan mengawasi penggunaan obat dan makanan di Indonesia. Badan POM adalah lembaga di tingkat pusat, berkedudukan di Jakarta. Lembaga pengawas obat dan makanan yang berada di tingkat provinsi bernama Balai Besar POM. Balai Besar POM yang ada di Provinsi Riau bernama Balai Besar POM Pekanbaru, berkedudukan di Pekanbaru. Balai Besar POM Pekanbaru sebagai lembaga pengawas obat dan makanan memiliki tujuan untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen.<sup>173</sup>

Salah satu kewenangan Balai Besar POM seperti hasil wawancara adalah penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan tertentu untuk makanan dan obat. Bahan tambahan apa saja yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam makanan dan obat. Penetapan kewenangan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1168/MENKES/PER/X/1999 tentang perubahan atas Peraturan

---

<sup>173</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Bagian Pangan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, 6 Maret 2022 Pukul 08.40 WIB

Menteri Kesehatan No. 722/MENKES/PER/1988 tentang bahan tambahan makanan. Lampiran I dan II Peraturan Menteri kesehatan diatas disebutkan tentang bahan tambahan yang boleh digunakan dalam makanan dan obat serta bahan tambahan yang tidak boleh digunakan.<sup>174</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang bahwa produk pangan yang diandalkan oleh kosumen sebagai sumber protein setiap harinya, akan tetapi kosumen tidak menyadari bahwa produk pangan tersebut mengandung bahan pewarna pakaian yang berbahaya dan produk pangan yang dimaksud banyak sekali dijual dipasar-pasar pagi arengka Pekanbaru. Bahan tambahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan ditetapkan melalui Permenkes RI No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Bahan tambahan yang dimaksud adalah: Asam borat dan senyawanya, asam salisilat dan garamnya, dietilpirokarbonat, dulsin, kalium klorat, kloramfenikol, minyak nabati yang dibrominasi, nitrofurazon, formalin, dan kalium bromat.<sup>175</sup>

Selain yang disebut di atas, khusus untuk bahan pewarna yang dilarang digunakan pada obat dan makanan ditetapkan dengan Permenkes RI No. 239/Menkes/Per/V/1985 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Zat warna tersebut adalah : Auramine, Alkanet, Butter Yellow, Black 7984, Burn Umber, Chrysoidine, Crysoine S, Citrus Red No 2, Chocolate Brown FB, Fast Red E, Fast Yellow AB, Guinea Green B, Indranthrene Blue RS, Magenta,

---

<sup>174</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Bagian Pangan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, 6 Maret 2022 Pukul 08.40 WIB

<sup>175</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Bagian Pangan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, 6 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB

Metanil Yellow, Oil Orange SS, Oil Orange XO, Oil Yellow AB, Oil Yellow OB, Orange G, Orange GGN, Orange RN, Orchil/Orcein, Ponceau 3R, Ponceau SX, Ponceau 6R, Rhodamine B, Sudan I, Scarlet GN, dan Violet 6B.<sup>176</sup>

**c) Konsumen**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konsumen yaitu Bapak M, mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) khususnya pada bahan pewarna pakaian yang Berbahaya ada tiga, yaitu faktor ketidaktahuan, faktor kesengajaan dan faktor daya beli masyarakat. Faktor ketidaktahuan meliputi Sumber daya manusia pelaku usaha yang rendah, pelaku usaha tidak mengetahui nama bahan kimia yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan dan pelaku usaha itu sendiri tidak mengetahui akibat atau bahaya bahan tambahan pangan yang digunakan. Faktor kesengajaan meliputi faktor kepentingan ekonomis yang mana pelaku usaha ingin memperoleh keuntungan yang banyak dan mereka tidak mau rugi/ memakan biaya produksi yang tinggi, pelaku usaha masa bodoh dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan mereka tidak memikirkan akibat atau bahaya dari produknya. Faktor daya beli masyarakat ini termasuk faktor konsumen itu sendiri, masyarakat atau konsumen ingin produk yang murah tanpa memperdulikan kualitasnya. Mereka tidak peduli makanan yang mereka makan mengandung

---

<sup>176</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Bagian Pangan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, 6 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB

bahan tambahan pangan berbahaya atau tidak.<sup>177</sup>

Kemudian, hasil tanggapan dari beberapa pelaku usaha yang lainnya yaitu, sebagai berikut:

Menurut Ibu R, Ibu S, dan Ibu A, bahwa mereka biasanya membeli kerupuk merah itu per kilogram karena mereka mempunyai usaha sendiri yaitu menjual soto dan lontong juga harga dari kerupuk merah yang sangat terjangkau. Oleh sebab itu, kerupuk merah menjadi pelengkap dan sangat dibutuhkan. Sedangkan menurut Ibu M beliau membeli kerupuk merah karena harganya yang murah, enak, dan kerupuk merah tersebut menjadi kerupuk kesukaan beliau dan keluarga untuk dikonsumsi sehari-hari.<sup>178</sup>

Menurut Ibu A, dan Ibu S setelah mereka menggoreng kerupuk merah tersebut warna kerupuk merah mengalami perubahan yaitu warna merahnya menjadi lebih pekat dan kurang mekar ketika dimasak. Kemudian rasa dari kerupuk merah tersebut agak pahit dan agak lengket di lidah.<sup>179</sup>

Menurut Ibu F, Ibu S, dan Ibu R, bahwa mereka membeli kerupuk merah juga untuk usahanya dan harga nya terjangkau dan mereka jadi minim pengeluaran. Kemudian rasa dari kerupuk merah sendiri mereka mengatakan bahwa kerupuk merah tersebut pahit dan teksturnya agak kasar dan menggumpal. Tetapi mereka tidak menghiraukan itu demi kesehatan pembeli yang penting

---

<sup>177</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung dengan Konsumen, 10 April 2022 Pukul 11.00 WIB

<sup>178</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung dengan Konsumen, 11 April 2022 Pukul 11.00 WIB

<sup>179</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung dengan Konsumen, 15 April 2022 Pukul 10.00 WIB

mereka berjualan untuk menghidupi keluarganya.<sup>180</sup>

Disamping itu juga penulis melakukan wawancara dengan Bapak S yang menyatakan bahwa tidak mengetahui apakah jualan kerupuk merah yang mereka konsumsi mengandung Bahan Tambahan Pangan yaitu bahan pewarna pakaian yang berbahaya atau tidak. Karena dirinya tidak mengetahui dan tidak dapat membedakan makanan yang dikonsumsi oleh konsumen mengandung bahan pewarna pakaian yang berbahaya atau tidak.

Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen.<sup>181</sup>

a. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Istilah "orang" disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

---

<sup>180</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung dengan Konsumen, 18 April 2022 Pukul 11.00 WIB

<sup>181</sup> Ibid

b. Pemakai

Kata "pemakai" dalam bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir (*ultimate consumer*).

c. Barang dan/ atau jasa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang/ jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan telah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti *futures trading* dimana keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan *non-komersial*). Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan/ atau jasa tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius yang menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (pengertian konsumen dalam arti sempit).<sup>182</sup>

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang sangat diperlukan setiap saat dan dimanapun ia berada serta memerlukan pengelolaan yang baik dan:

- a. Memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak
- b. Memperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari.
- c. Mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral dan cairan tubuh yang lain.
- d. Berperan didalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.

Kemudian ada 3 (tiga) orang konsumen yang pernah mendengar tentang pelaku usaha yang nakal yang sengaja mencampur jualannya dengan bahan-bahan

---

<sup>182</sup> Shidarta, Op.Cit, Hlm. 22

berbahaya yang tidak layak konsumsi ke dalam kerupuk merah. Berdasarkan survey lapangan yang penulis lakukan bahwa banyaknya kerupuk merah yang menggunakan bahan pewarna pakain yang berwarna terang, namun dengan demikian konsumen tersebut tidak mengetahui bahwa kerupuk merah tersebut mengandung bahan berbahaya.<sup>183</sup> Begitupun dengan para pedagang/pelaku usaha yang berhasil diwawancarai penulis mengetahui tentang seluk beluk bahan pewarna pakaian yang berbahaya, itupun salah satunya hanya tahu satu macam bahan pewarna pakaian saja dan hanya sekedar mendengar dari televisi.

Pelaku usaha tidak mengetahui mengenai bahan pewarna pakaian berbahaya itu macamnya apa saja dan rata-rata para pedagang hanya mengetahui tentang formalin dan boraks, itupun karena sering melihat dari televisi.<sup>184</sup>

Menurut hemat penulis, bahwa konsumen di Pasar pagi Arengka Pekanbaru tidak bisa membedakan mana jualan makanan (kerupuk merah) yang mengandung bahan pewarna pakaian (*Rhodamin B*) dan jualan makanan yang tidak mengandung bahan pewarna pakaian yang berbahaya, karena konsumen tersebut tidak mengetahui sama sekali tentang adanya jualan makanan (kerupuk merah) yang dipergunakan oleh Pelaku usaha yang nakal untuk dijual kepada konsumen dan belum pernah ada pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang memberitahu tentang bahan pewarna pakaian yang berbahaya atau dilarang digunakan.

---

<sup>183</sup> Hasil Survey di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru

<sup>184</sup> Hasil Survey di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru

Meskipun telah ada peraturan tentang Bahan Tambah Pangan khususnya bahan pewarna pakaian yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan, namun dalam hasil penelitian diketahui bahwa kedua peraturan tersebut belum dapat diketahui secara luas oleh para pelaku usaha. Beberapa pelaku usaha mengaku dalam menggunakan Bahan Tambah Pangan (BTP) yaitu bahan pewarna pakaian menggunakan sistem asal campur, jika adonannya dirasa kurang enak maka ia akan terus menambahkan Bahan Tambah Pangan (BTP) tersebut tanpa memperhatikan takaran maksimumnya.

**B. Hambatan Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Pewarna Pakaian Pada Makanan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Hambatan pelaku usaha yang menggunakan pewarna pakaian pada makanan dilihat juga dari beberapa faktor, yaitu Pelaku usaha, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), dan Konsumen.

**a) Hambatan bagi pelaku usaha yang menggunakan pewarna pakaian pada makanan di Kota Pekanbaru**

Berdasarkan hasil wawancara yang oleh dilakukan penulis, bahwa ada beberapa hambatan yang harus dihadapi dalam perdagangan makanan khususnya pada kerupuk merah yang mengandung bahan pewarna pakaian berbahaya di Pasar

Pagi Arengka Pekanbaru yakni:<sup>185</sup>

Hambatan yang pertama adalah pelaku usaha melakukan kucing-kucingan dalam menggunakan bahan pewarna pakaian berbahaya sebagai campuran dalam kerupuk merah yang diproduksi. Jualan makanan kerupuk merah yang ada ditangan pedagang yang tidak langsung dari produsennya membuat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sulit melacak dalam menelusuri pelaku usaha yang menggunakan Bahan Tambah Pangan (BTP) berbahaya khususnya pada bahan pewarna pakaian yang dicampurkan ke dalam makanan.

Hambatan kedua datang dari konsumen itu sendiri. Masyarakat atau konsumen menginginkan makan dengan harga yang murah dan rasa makanannya yang enak. Konsumen juga enggan untuk melaporkan jika terjadi hal-hal yang merugikan mereka. Contohnya: jika makanan kadaluwarsa konsumen hanya membuang makanan itu. Konsumen menganggap barang itu murah sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Pengetahuan konsumen juga terbatas, kurangnya kepedulian konsumen untuk mencari informasi dan tidak semua konsumen mengikuti perkembangan teknologi yang sudah canggih.

Persoalan yang masih tersisa dari penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui saluran wanprestasi maupun saluran perbuatan melawan hukum adalah bahwa keduanya belum dapat melindungi kepentingan konsumen dengan seadil-adilnya. Posisi konsumen masih sangat lemah, terutama berkaitan dengan keberhasilan gugatan ganti kerugian yang mensyaratkan adanya pembuktian lawan

---

<sup>185</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Bagian Pangan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, 6 Maret 2022 Pukul 09.05 WIB

yang diajukan oleh produsen pelaku usaha. Berkaitan dengan lemahnya kedudukan konsumen penggugat dalam hal membuktikan kesalahan ataupun *negligence*-nya produsen-pelaku usaha tergugat karena tidak mempunyai pengetahuan dan sarana yang memuaskan untuk itu, maka dalam perkembangannya, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat menempuh cara lain untuk meminta pertanggungjawaban dari produsen-pelaku usaha, yaitu dengan mempergunakan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) tersebut.<sup>186</sup>

*Strict liability* adalah bentuk khusus dari *tort* (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan (sebagaimana para *tort* umumnya), tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Produsen-pelaku usaha dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu produk dan oleh karena itu produsen-pelaku usaha harus mengganti kerugian itu. Sebaliknya, produsen-pelaku usahalah yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, yaitu bahwa ia telah melakukan produksi dengan benar, melakukan langkah-langkah pengamanan yang wajib dia ambil, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan *duty of care*.<sup>187</sup>

Di Indonesia konsep *strict liability* (tanggung jawab mutlak, tanggung jawab risiko) secara implisit dapat ditemukan dalam Pasal 1367 dan 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>186</sup> Janus Sidabalok, Op.Cit, Hlm. 101

<sup>187</sup> Ibid

Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang tanggung jawab seseorang atas kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Misalnya, seseorang pemilik barang tertentu, suatu ketika barang itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain, misalnya meledak dan melukai orang lain, maka pemiliknya bertanggung jawab atas luka-luka yang ditimbulkan, tanpa mempersoalkan ada tidaknya persoalan yang ditimbulkan ledakan itu.<sup>188</sup>

Menerapkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) seperti ini memang membutuhkan penafsiran yang cukup berani, tetapi sudah dapat dijadikan sebagai salah satu dasarnya. Kata-kata barang yang di bawah pengawasannya pada Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) itu dapat dipandang sebagai faktor-faktor yang berdiri sendiri sebagai penyebab timbulnya kerugian, yang berarti tidak membutuhkan adanya kesalahan pemilik barang. Dengan mempergunakan konsep *strict liability* pada bidang perlindungan konsumen, khususnya tanggung jawab produk, akan memudahkan pembuktian, yang pada akhirnya benar-benar memberi perlindungan kepada konsumen. Ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan produsen-pelaku usaha pada posisi yang sulit semata-mata, tetapi karena kedudukan produsen-pelaku usaha yang jauh lebih kuat dibanding konsumen yang, antara lain, disebabkan kemampuannya di bidang keuangan, kemajuan teknologi industri yang amat pesat, dan untuk memakai ahli hukum yang terbaik dalam menghadapi suatu perkara.<sup>189</sup>

---

<sup>188</sup> Ibid

<sup>189</sup> Ibid

Memberi perlindungan kepada konsumen tidak berarti secara *apriori* menempatkan produsen-pelaku usaha dalam posisi yang sulit, tetapi semata-mata memberikan kepada konsumen apa yang menjadi haknya tanpa mengurangi kepentingan produsen-pelaku usaha. Produsen-pelaku usaha tentu mempunyai hak mengajukan pembuktan bahwa dia tidak bersalah dan bahwa dia telah melakukan kewajibannya sebagai produsen-pelaku usaha dengan baik.<sup>190</sup>

#### **b) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)**

Beberapa hasil wawancara dapat diketahui bahwa banyak para pelaku usaha yang tidak mendapatkan penyuluhan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) hanya karena pelaku usaha tersebut tidak mempunyai usaha. Padahal pembinaan dan penyuluhan seharusnya diberikan tidak hanya pada produsen, namun pembinaan dan penyuluhan harus dilakukan juga pada para pedagang agar mereka bisa memilih mana jualan makanan yang layak dijual ke masyarakat umum dan mana yang tidak layak jual.<sup>191</sup>

Pelaku usaha yang menjual kerupuk merah yang berskala industri kecil seperti industri Rumah Tangga yang tidak punya izin usaha tidak mendapatkan penyuluhan baik dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) maupun Dinas Kesehatan. Pelaku usaha penjual kerupuk merah yang belum punya izin cenderung melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Pelanggaran yang dilakukan salah satunya adalah menambahkan bahan tambahan pangan yang dilarang

---

<sup>190</sup> Ibid

<sup>191</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Bagian Pangan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, 6 Maret 2022 Pukul 09.08 WIB

digunakan dalam produksi kerupuk merah. Keberadaan usaha yang illegal membuat pelaku usaha kerupuk merah merasa bebas melakukan pelanggaran mereka merasa sulit untuk dilacak karena tidak terdata di Dinas Kesehatan maupun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.<sup>192</sup>

Dalam upaya melindungi konsumen Balai Besar POM berpedoman pada beberapa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan. Selain Undang-Undang, dalam menjalankan perannya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) juga mempunyai visi dan misi. Visi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) adalah menjadi institusi terpercaya yang diakui secara internasional di bidang pengawasan obat dan makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Misi Balai Besar POM adalah:<sup>193</sup>

1. Melindungi kesehatan masyarakat dari resiko peredaran produk terapeutik, alat kesehatan, obat tradisional, produk komplemen dan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dan khasiat/ kemanfaatan, serta produk pangan yang tidak aman dan tidak layak dikonsumsi.
2. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan penggunaan yang salah dari produk obat, narkotik, psikotropik dan zat adiktif serta resiko akibat

---

<sup>192</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Bagian Pangan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, 6 Maret 2022 Pukul 09.08 WIB

<sup>193</sup> Peraturan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru

penggunaan produk dan bahan berbahaya.

3. Mengembangkan obat asli Indonesia dengan mutu, khasiat dan keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, cara berproduksi yang baik adalah: Pedoman Cara produksi pangan olahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara:<sup>194</sup>

- 1) Mencegah tercemarnya pangan oleh cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan kesehatan
- 2) Mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik pathogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya
- 3) Mengendalikan proses, antara lain; pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan.

Meskipun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru memberikan penyuluhan tentang cara berproduksi yang baik kepada para pelaku usaha di Pekanbaru, namun belum semua pelaku usaha mendapatkan penyuluhan tentang cara berproduksi yang baik. Hal ini karena Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru hanya memberikan penyuluhan kepada pelaku usaha yang akan mengurus izinnya ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yaitu pelaku

---

<sup>194</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan

usaha menengah dan pelaku usaha industri besar.<sup>195</sup>

Berdasarkan pendapat penulis mengenai penyuluhan yang diberikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dilakukan pada saat pelaku usaha yang akan mengurus izin usahanya. Selama masa berlakunya dan selama masa itu tidak ada masalah maka pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tidak melakukan penyuluhan kembali kepada pelaku usaha tersebut. Pengadaan penyuluhan membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Dalam satu kali penyuluhan harus mengumpulkan banyak orang, menyediakan tempat yang memadai, membutuhkan alat peraga, waktu yang tepat, dan beberapa tenaga penyuluh, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mengambil alternatif lain dalam melindungi konsumen. Upaya alternatif tersebut adalah dengan menyebarkan brosur tentang Bahan tambahan pangan berbahaya serta dampak yang dapat ditimbulkan jika mengkonsumsinya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga menginformasikan produk-produk makanan yang mengandung Bahan tambahan pangan berbahaya melalui media cetak maupun media elektronik. Penyebaran brosur dan informasi melalui media dianggap lebih efektif oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

### c) **Konsumen**

Berdasarkan hasil wawancara bahwa menurut Ibu F, dalam hal ini beliau sama sekali tidak mengetahui kerupuk merah yang dijualnya mengandung bahan

---

<sup>195</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung bersama Kepala Bagian Pangan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, 6 Maret 2022 Pukul 09.10 WIB

berbahaya karena beliau buta akan informasi di zaman yang sudah canggih ini serta tidak menyeluruhnya sosialisasi dari pihak terkait yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) selama beliau berjualan. <sup>196</sup> Menurut Bapak R, beliau tidak mengetahui mengenai bahan pewarna pakaian yang terkandung di dalam kerupuk merah yang dijualnya karena kurangnya pengetahuan beliau dan tidak mengikuti perkembangan teknologi yang sudah canggih seperti penggunaan Handphone (HP), Internet, Facebook, dan lain sebagainya untuk mencari tahu apakah kerupuk merah yang beliau jual mengandung bahan berbahaya atau tidak. <sup>197</sup>

Konsumen pada umumnya tidak mengetahui dari bahan apa suatu produk dibuat, bagaimana proses pembuatan serta strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikannya, maka diperlukan kaidah hukum yang dapat melindungi. Perlindungan itu sesungguhnya berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha. Keadaan seimbang di antara para pihak yang saling berhubungan akan menimbulkan keserasian dan keselarasan materiil tidak sekedar formil, dalam kehidupan manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh falsafah bangsa dan negara ini.

Keseimbangan tersebut juga akan memberikan peranan untuk melindungi konsumen, peran tersebut dapat diwujudkan mulai dari:

1. Kemampuan politik untuk melindungi kepentingan konsumen domestik di dalam versi persaingan dan atas persaingan tidak sehat local.
2. Birokrasi dengan sadar dan senang hati menciptakan kondisi dengan

---

<sup>196</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung dengan Pelaku Usaha di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru, 2 April 2022 Pukul 14.40 WIB

<sup>197</sup> Data diperoleh berdasarkan dari sumber wawancara langsung dengan Pelaku Usaha di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru, 4 April 2022 Pukul 13.28 WIB

berbisnis jujur dalam mewujudkan persaingan sehat;

3. Dalam hukum positif yang sudah mengandung unsur melindungi kepentingan konsumen.

Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting dikarenakan makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya, dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal penting dan mendesak untuk dicarikan segera solusinya.

Konsumen yang keberadaannya tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari iktikad buruk. Dampak buruk yang sering terjadi antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas.<sup>198</sup>

---

<sup>198</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit., Hlm. 5

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen terhadap penggunaan pewarna pakaian pada makanan di kota Pekanbaru berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dilihat dari beberapa faktor diantaranya yaitu faktor yang berasal dari Pelaku Usaha, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), dan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan dalam berusaha yang disebut dengan istilah *Product liability* (tanggung jawab produk). *Product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk dari orang atau badan suatu produk atau mendistribusikan produk tersebut. Dengan adanya *product liability* maka terhadap kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban produsen untuk menjamin kualitas suatu produk.
2. Hambatan pelaku usaha yang menggunakan pewarna pakaian pada makanan di Kota Pekanbaru dilihat juga dari beberapa faktor, yaitu Pelaku usaha, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), dan Konsumen. Hambatan yang pertama adalah pelaku usaha melakukan kucing-kucingan dengan Balai

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menggunakan bahan pewarna pakaian berbahaya yang dicampurkan ke dalam kerupuk merah yang diproduksi. Hambatan kedua datang dari konsumen itu sendiri. Dalam hal ini, konsumen enggan untuk melaporkan jika terjadi hal-hal yang merugikan mereka dengan pengetahuan konsumen yang terbatas, kurangnya kepedulian konsumen untuk mencari informasi dan tidak semua konsumen mengikuti perkembangan teknologi yang sudah canggih.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis rekomendasikan berkaitan dengan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Dalam mempertanggungjawabkan terhadap pelaku usaha kepada konsumen dalam penggunaan pewarna pakaian pada makanan di kota Pekanbaru berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen seharusnya dilakukan pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adanya kesadaran masyarakat dan adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mencari tahu mengenai kerupuk merah yang dijualnya dan memastikan bahwa kerupuk merah tersebut tidak mengandung bahan tambahan pangan (BTP) yaitu khususnya bahan pewarna pakaian yang dapat merugikan masyarakat sehingga dalam mempertanggungjawabkan terhadap usaha yang dia lakukan dapat terbebas dari kemungkinan tuntutan pidana maupun secara perdata.

2. Berkaitan apa saja yang menjadi faktor penghambat bagi pelaku usaha yang menggunakan pewarna pakaian pada makanan di kota Pekanbaru berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut;
  - a. Konsumen hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dikomsumsinya, harus memikirkan kualitas makanan yang dibeli, dan jangan hanya menilai kesegaran makanan dari warna makanan yang menarik saja serta harga yang murah dan jika mengetahui ada pelaku usaha yang menggunakan bahan pewarna pakaian berbahaya dilarang atau tidak sesuai dengan batas maksimum penggunaan zat aditif, jangan takut untuk melaporkan pelaku usaha tersebut kepada pemerintah terkait atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada.
  - b. Perlu diupayakan dilakukannya pengawasan terhadap bahan-bahan tambahan pangan berbahaya khususnya pada bahan pewarna pakaian yang dicampurkan ke dalam kerupuk merah di pasar pagi Arengka dan dilakukan penegakan hukum baik secara pidana maupun secara perdata agar dapat melindungi konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.

Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Ahmadi Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

\_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Alsuhendra dan Ridawati, *Bahan Toksik Dalam Makanan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya manusia Perusahaan*, Rosda, Bandung, 2008.

Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002.

- Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet 2, Jakarta, 2005.
- Baliwati, Yayuk Farida, *Pengantar Pangan dan Gizi*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2004.
- Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen*, UIN Malang Press, Malang, 2011.
- Cahyadi, W, *Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Cecep Dani Sucipto, *Keamanan Pangan Uuntuk Kesehatan Manusia*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Dewi, *Perilaku Konsumen*, Citrabooks Indonesia, Palembang, 2013.
- Effendi, Supli, *Teknologi Pengolahan dan Pengawetan Pangan*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Eva Novianty, *Analisa Ekonomi dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability*, FH UI, Jakarta, 2011.
- Fadila, Dewi & Ridho, Sari Lestari Zainal, *Perilaku Konsumen*, Citrabooks Indonesia, Palembang, 2013.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

\_\_\_\_\_, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT Raja Grafindo Persada Bandung, 2006.

Happy Susanto. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.

Hermanyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2001.

Krisnamurni S., *Keamanan Pangan pada Penyelenggaraan Makanan di Rumah Sakit*, Think Semarang, Semarang, 2007.

Moehyi, Sjahmien, *Bayi Sehat dan Cerdas Melalui Gizi dan Makanan Pilihan*, Pustaka Mina, Jakarta, 2008.

Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti., Bandung, 2005.

NHT Siahaan, *Hukum Konsumen*, Panta Rei, Jakarta, 2005.

Notoatmodjo, Soekidjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Putra, A.K, *Formalin dan Boraks pada Makanan*, Institut Teknologi Bandung, Bandung , 2009.
- Redaksi Sinar Grafika, *Pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 1985.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Seto, S., *Pangan dan Gizi Ilmu Teknologi Industri dan Perdagangan Internasional*, Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian, Bogor, 2001.
- Sihombing, M, *Kandungan Zat Gizi Tahu Yang Direndam Dalam Formalin*. Majalah Kesehatan Masyarakat Indonesia, 1996.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, , Jakarta, 2001.
- Saparinto, C. Dan Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2006.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2017.
- Syah, D. dkk, *Manfaat dan Bahaya Bahan Tambahan Pangan*. Bogor, Himpunan Alumni Fakultas Teknologi Pertanian IPB, 2005.
- Widagdo Drs Djoko, dkk. *Ilmu budaya Dasar*, Bumi Aksara. Jakarta. 2003.
- Winarno, F. G, *Kimia Pangan dan Gizi*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1992.
- Yulianti, Nurheti, *Awas! Bahaya Dibalik Lezatnya Makanan*, CV. ANDI Offset, Yogyakarta, 2007.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencan Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU tentang Kesehatan).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 235/Menkes/Per/VI/79 Tentang Bahan Tambahan Makanan.

Permenkes RI Nomor. 1168. Kemenekes.Per/X/1999 Tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 722/Kemenkes/Per/IX/1988 Tentang Bahan Tambahan Pangan.

StaatsBlad Nomor 377 Tahun 1949 Tentang Bahan-Bahan Berbahaya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 36 Tahun 2013.

### C. Jurnal dan Skripsi

Apriolem, Sevila. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Di Kota Pekanbaru (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota)*, **Thesis**, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau. 2012.

Desi Apriani, *Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Vol. 4 No. 1 Juni 2019 ISSN : 2527-665, Universitas Islam Riau, 2019.

Fransiska Novita Eleanora, *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 12 No. 2, Desember Jakarta 2018.

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020

Larantika Desiandha Sukoco “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Saus Sambal Yang Mengandung Pewarna Tekstil*”, **Skripsi** Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, 2016.

Lastini, *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Lex Privatum, Vol.4 No.6, 2016.

Lubis, N., 2014. Analisis Kandungan Zat Pewarna *Metanil Yellow* pada Beberapa Produk Tahu Kuning yang Beredar di Wilayah Garut dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrofotometri Visible, **Skripsi**, Farmasi Universitas Garut, Garut

Maria Alberta Liza Quintarti, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8*.

Onan Purba, *Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha*,

**Jurnal** Darma Agung Volume XXVII, Nomor 3, Medan, Desember 2019.

Rifka Asriani, “Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya Pada Tahun Di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”,

**Skripsi** Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2013.

Siti Fatimah, “*Perlindungan Hukum Hak Atas Informasi Dan Keamanan Dalam Mengonsumsi Makanan Yang Mengandung Zat Pewarna Tekstil Rhodamin B Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Yogyakarta*”, **Skripsi** Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Sri Arlina, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, UIR Law Review Volume 02, Nomor 01, April 2018.

Suklan H., *Apa dan Mengapa Boraks Dalam Makanan. Penyehatan Air dan Sanitasi (PAS)*. 2002; Vol. IV Nomor 7

Supianto, *Perlindungan Konsumen terhadap Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya di Daerah Istimewa Yogyakarta*, **Skripsi** Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001.

#### D. Internet

BPOM RI Temukan Bumbu Berbahaya di Bombana,

<http://www.butonpos.com/suarabutonraya/bpom-ri-temukan-bumbu-berbahaya-di-bombana#ixzz3ZI6dOfXX> diakses pada tanggal 3 Oktober 2021 Pukul 12.20 WIB

[https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/40349/Perlindungan-Konsumen-Terhadap Penggunaan-Zat-Pewarna-Berbahaya-Berdasarkan-Undang-Undang-Nomor-8-Tahun-1999-Tentang-Perlindungan-Konsumen-Studi-Kasus-Di-Balai-Besar-Pom-Semarang](https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/40349/Perlindungan-Konsumen-Terhadap-Penggunaan-Zat-Pewarna-Berbahaya-Berdasarkan-Undang-Undang-Nomor-8-Tahun-1999-Tentang-Perlindungan-Konsumen-Studi-Kasus-Di-Balai-Besar-Pom-Semarang), diakses pada tanggal 8 Agustus 2021 Pukul 14.58 WIB

<https://www.sehatq.com/artikel/bahan-pengawet-makanan-ini-boleh-dipakai-di-indonesia> diakses pada tanggal 21 Agustus 2021 Pukul 14.10 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru) diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 Pukul 14.33 WIB

<http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Nurcahyanti-Kartikasari0910111038.pdf> diakses pada tanggal 03 Oktober 2021 Pukul 11.30 WIB

Rhodamin B, <https://kimiafarmasi.wordpress.com/tag/zat-pewarna-tekstil/> diakses pada tanggal 3 Oktober 2021 Pukul 12.45 WIB

<https://dinkes.kulonprogokab.go.id/detil/647/keamanan-pangan-bagian-i> diakses pada tanggal 3 Oktober 2021 Pukul 13.00 WIB

<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/> Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2022, pukul 12.30 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum>

Diakses Pada Tanggal 22 Februari 2022 Pukul 17.06 WIB

<https://www.spl.co.id/info/read/dangerous-goods> Diakses Pada Tanggal 25

Februari 2022 Pukul 14.30 WIB

<http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/stream/1831/2> Diakses Pada Tanggal 25

Februari 2022 Pukul 14.32

<http://repository.uib.ac.id/691/5/S-1351068-Chapter2.pdf> Diakses Pada Tanggal

25 Februari 2022 Pukul 14.50 WIB

[https://repository.uin-suska.ac.id/17388/7/7.%20BAB%20II\\_2018480JS.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/17388/7/7.%20BAB%20II_2018480JS.pdf)

Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2022 Pada Pukul 18.19 WIB

<http://repository.uin-suska.ac.id/8691/3/BAB%20II.pdf> Diakses Pada Tanggal

17 Juni 2022 Pada Pukul 18.20 WIB

<http://erepo.unud.ac.id/9833/3/0be0ef7d5a3081532e17e5236d8ff561.pdf>

Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2022 Pada Pukul 22.14 WIB